



TIM HUKUM DAN ADVOKASI PROVINSI SULAWESI TENGAH

# KOALISI BERAMAL

CALON GUBERNUR & WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH

AHMAD H.M. ALI - ABDUL KARIM ALJUFRI

Jakarta, 18 Desember 2024

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, tanggal 12 Desember 2024, Diumumkan Pukul 00.33 WITA;

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi,  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,  
Jakarta Pusat.**

**ASLI**

Dengan hormat, bersama ini kami:

- 1. Nama : **AHMAD H M. ALI**
- Kewarganegaraan : [Redacted]
- Tempat/Tanggal Lahir : [Redacted]
- Agama : [Redacted]
- Jenis Kelamin : [Redacted]
- Alamat : [Redacted]
  
- Email : [Redacted]
  
- 2. Nama : **ABDUL KARIM AL JUFRI**
- Kewarganegaraan : [Redacted]
- Tempat/Tanggal Lahir : [Redacted]
- Agama : [Redacted]
- Jenis Kelamin : [Redacted]
- Alamat : [Redacted]
  
- E-mail : [Redacted]

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, Nomor Urut 1 (Satu).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) **Salmin Hedar** (NIA: 0039.28.13.93)
- 2) **Andi Syafrani** (NIA: 13.00605)
- 3) **Anwar** (NIA: 00.11381)

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Rabu</i>
Tanggal	: <i>18 Desember 2024</i>
Jam	: <i>23:01:58 WIB</i>

<b>REGISTRASI</b>	
NO.	: <i>284/PHPU.GUB-XXIII/20</i>
Hari	: <i>Jumat</i>
Tanggal	: <i>03 Januari 2025</i>
Jam	: <i>14:00 WIB</i>

- |  |  |
|--|--|
| 4) Muhammad Nursal (NIA: 14.00216)             | 17) Rahmat Hidayat (NIA: 17.00651)                 |
| 5) Unirsal (NIA: 16.02518)                     | 18) Rachmi (NIA: 026-00695/ADV-KAI/2010)           |
| 6) Damang (NIA: 19.03944)                      | 19) Fariz Salmin (NIA: 01.003290)                  |
| 7) Eko Saputra (NIA: 18.03858)                 | 20) Vizerd Yovan (NIA: 16.00654)                   |
| 8) Anas Malik (NIA: 19.03924)                  | 21) Subhan Bakri (NIA: 23.02878)                   |
| 9) Mohd. Hazrul bin Sirajuddin (NIA: 19.03985) | 22) Soehardi Abidin (NIA: 16.00652)                |
| 10) Wahyudi Kasrul (NIA: 21.21.30966)          | 23) Adi Prianto (NIA: 026-05516/ADV-KAI/2016)      |
| 11) Rachmat Setyawan (NIA: 23.1053)            | 24) Andhika Hikmaningtyas Ngadimin (NIA: 23.02851) |
| 12) Afdalis (NIA: 20.01595)                    | 25) M. Faiz Falatehan (NIA: 20.10896)              |
| 13) Andi Andris Agus Saputra (NIA: 01.003646)  | 26) Nugrahadi (NIA: 01.002262)                     |
| 14) Ikbal (NIA: 029-06057/ADV-KAI/2015)        | 27) Wandu Saputra Wijaya (NIA: 24.00789)           |
| 15) Isman (NIA: 14.00199)                      | 28) Kuwait (NIA: 23.02865)                         |
| 16) Abdul Rahman (NIA: 15.01936)               | 29) Supriadi (NIA: 029-00974/ADV-KAI-2010)         |
|  | 30) Munirahayu (NIA: 24.1683.157)                  |

Semuanya adalah TIM HUKUM DAN ADVOKASI PASANGAN BERAMAL yang beralamatkan di Kalinta Office, Wisma Nugra Santana Lt. 12 Left Wing, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 7-8, Jakarta Pusat, alamat elektronik [andi.syafrani@gmail.com](mailto:andi.syafrani@gmail.com), nomor kontak: 085256212226/081283819767, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah** berkedudukan di Jalan S. Parman, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 untuk membatalkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 434 Tahun

2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, tanggal 12 Desember 2024, diumumkan pukul 00.33 WITA.

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.**

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;

#### **II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.**

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan

Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon;

2. Bahwa Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 yang diumumkan pada tanggal 12 Desember 2024 pukul 00.33 WITA; **[Bukti P-1]**
3. Bahwa permohonan ini didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Desember 2024, atau hari kerja ketiga sejak pengumuman Termohon, sedangkan perbaikan Permohonan diajukan pada tanggal 18 Desember 2024;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### **III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.**

1. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Huruf a PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 268 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 dan Keputusan Termohon Nomor 269 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1 (Satu); **[Bukti P-2 dan P-3]**
3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:  
Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh
1.	≤ 2.000.000	2%
2.	> 2.000.000 – 6.000.000	1,5%
3.	> 6.000.000 – 12.000.000	1%
4.	> 12.000.000	0,5%

4. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dengan jumlah penduduk pada tahun 2023 adalah **3.086,750** jiwa berdasarkan data BPS Sulteng Tahun 2024. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5 % (satu Koma Lima Persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Bahwa jumlah total perolehan suara masing-masing pasangan calon dan suara sah dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 yang ditetapkan Termohon [**Vide Bukti P-1**] adalah sebagai berikut:

**TABEL 1  
HASIL PEROLEHAN SUARA PASLON MENURUT TERMOHON**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	<b>AHMAD H M. ALI dan ABDUL KARIM AL JUFRI</b>	<b>621.693</b>

2.	Dr. ANWAR, S.Sos., M.Si dan dr. RENY A. LAMADJIDO, Sp.PK., M.Kes	724.518
3.	Hi RUSDY MASTURA dan SULAIMAN AGUSTO	263.950
<b>Total Suara Sah</b>		<b>1.610.161</b>

6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 1.610.161 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $1,5\% \times 1.610.161 \text{ suara} = 24.152 \text{ suara}$ ;
7. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 102.825 suara;
8. Bahwa meskipun perolehan selisih suara Pemohon dengan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah nomor urut 2 secara kuantitatif melampaui ketentuan Pasal 158 UU Pilkada, namun dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil

kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian Mahkamah dapat menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

9. Bahwa adapun alasan Pemohon untuk Mahkamah memberlakukan yurisprudensi di atas dalam perkara *a quo* adalah:

9.1. Adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 dan 3 yaitu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 Ayat (2) UU 10/2016, di mana kedua pasangan calon tersebut melakukan pelantikan pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi dan Kota di dalam batas waktu, dengan cara, dan untuk tujuan yang dilarang oleh perundang-undangan;

9.2. Adanya pelanggaran administrasi berupa penghalangan hak konstitusional warga untuk memilih secara sistematis dan massif yang dilakukan oleh Termohon yang berakibat banyaknya warga yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dan mengakibatkan rendahnya partisipasi dalam Pilkada serentak di Pilkada Provinsi Sulteng Tahun 2024, khususnya di 6 kabupaten/kota yakni: Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Toli-toli, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-una, dan Kabupaten Poso;

Di mana keseluruhan dari dalil-dalil *a quo* akan Pemohon uraikan selengkapnya dalam bagian Pokok Permohonan.

10. Bahwa Pemohon dalam perkara ini, selain mempersoalkan pelanggaran administrasi yang berkonsekuensi pada pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, juga pada pokoknya mempersoalkan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon terhadap syarat dan tata cara pemungutan suara; Bahwa dari 6 Kabupaten/Kota (Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Toli-toli, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-una, dan Kabupaten Poso) yang Pemohon dalilkan dalam bagian pokok perkara hanyalah indikator tentang telah terjadinya pelanggaran terhadap syarat dan tata cara pemungutan suara, yang terdiri atas 53 Kecamatan, 298 Kelurahan/Desa, terdapat 645 TPS bermasalah berikut dengan jumlah DPT secara keseluruhan yaitu 311.008 orang pemilih; Bahwa jumlah DPT 311.008 orang pemilih tersebut, sesungguhnya memiliki signifikansi terhadap angka atau selisih antara Pemohon dengan Pasangan Calan Nomor Urut 2 (102.825 suara). Hal mana selalu menjadi pertimbangan Mahkamah, signifikansi suara dapat menjadi alasan untuk menunda (menerobos) kedudukan Pemohon sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 158 ayat 1 UU No. 10/2016;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dapat dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan ini;

#### IV. POKOK PERMOHONAN.

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, [Vide Bukti P-1] perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

**TABEL 2**  
**PEROLEHAN SUARA PASLON MENURUT TERMOHON**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	<b>AHMAD H M. ALI dan ABDUL KARIM AL JUFRI</b>	<b>621.693</b>
2.	Dr. ANWAR, S.Sos., M.Si dan dr. RENY A. LAMADJIDO, Sp.PK., M.Kes	724.518
3.	Hi RUSDY MASTURA dan SULAIMAN AGUSTO	263.950
<b>Total Suara Sah</b>		<b>1.610.161</b>

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 621.693 suara;

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon seharusnya adalah:

**TABEL 3**  
**TABEL PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	<b>AHMAD H M. ALI dan ABDUL KARIM AL JUFRI</b>	<b>621.693</b>
2.	Dr. ANWAR, S.Sos., M.Si dan dr. RENY A. LAMADJIDO, Sp.PK., M.Kes	0
3.	Hi RUSDY MASTURA dan SULAIMAN AGUSTO	0

3. Bahwa menurut Pemohon selisih atau persoalan perolehan suara tersebut disebabkan adanya:

**A. PELANGGARAN PASAL 71 AYAT (2) UU 10/2016 BERUPA PENGGANTIAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TANPA PERSETUJUAN MENTERI YANG DILAKUKAN OLEH CALON GUBERNUR PETAHANA NOMOR URUT 3 PADA MASA, DENGAN CARA, DAN UNTUK TUJUAN YANG DILARANG DAN BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG.**

1. Bahwa pada tanggal **21 Maret 2024** Hi. Rusdy Mastura selaku Gubernur Sulawesi Tengah melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak **127 orang** berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 800.1.3.2/98/BKD-Gub.ST/2024 tentang Pengukuhan dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah [**Vide Bukti P-5**];
2. Bahwa pada tanggal **22 Maret 2024**, seluruh pejabat yang disebutkan dalam SK Gubernur di atas sebanyak 127 orang, dilantik secara resmi oleh Hi. Rusdy Mastura selaku Gubernur Sulawesi Tengah di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah (**Bukti P-9 s/d P-12**);
3. Bahwa pada tanggal yang sama saat SK dikeluarkan, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah mengirimkan informasi kepada Gubernur Sulawesi Tengah terkait adanya **ketentuan pelarangan penggantian pejabat dalam batas waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon tanpa adanya persetujuan Menteri Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada dengan tenggat waktu dimulai sejak tanggal 22 Maret 2024**, yang diperkuat dengan surat Imbauan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah kepada Gubernur Sulawesi Tengah bertanggal 23 Maret 2024;

4. Bahwa meskipun sudah mendapatkan informasi dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Gubernur Petahana Sulawesi Tengah tetap melaksanakan pelantikan seluruh pejabat yang telah disebutkan nama-namanya dalam SK Gubernur di atas pada tanggal **22 Maret 2024 (Vide Bukti P-9 s/d P-12)**;
5. Bahwa pada tanggal 5 April 2024, Gubernur Petahana Sulawesi Tengah menerbitkan surat Nomor: 800/110/BKD tentang Pembatalan Pengukuhan, Pelantikan, dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah **(Bukti P-6)**;
6. Bahwa pada tanggal yang sama, 5 April 2024, Gubernur Petahana Sulawesi Tengah baru mengajukan permohonan izin tertulis terkait pengukuhan, pelantikan, dan pengambilan sumpah para pejabat yang telah dilantik pada tanggal 22 Maret 2024 kepada Menteri Dalam Negeri berdasarkan surat Nomor 800/111/BKD **(Bukti P-44)**;
7. Bahwa terhadap surat permohonan izin tersebut, Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Otonomi Daerah merespon dengan surat Nomor: 100.2.2.6/3041/OTDA bertanggal 26 April 2024 yang pada intinya berisi persetujuan pengukuhan, pengangkatan, dan pelantikan pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan rincian Pejabat Administrator sebanyak 125 orang dan Pejabat Pengawas sebanyak 264 orang. Terdapat 2 orang Pejabat Administrator yang tidak disetujui Kementerian Dalam Negeri dari 127 orang yang diusulkan Gubernur Petahana Sulawesi Tengah **(Bukti P-45)**;
8. Bahwa pada tanggal 29 April 2024, Gubernur Petahana Sulawesi Tengah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 800.1.3.2/128/BKD-Gub.ST/2024 tentang Pengukuhan dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang pada

intinya berisi pembatalan SK Nomor: 800.1.3.2/98/BKD-Gub.ST/2024 bertanggal 21 Maret 2024 dan mengangkat sebanyak 125 orang Pejabat Administrator di Pemprov Sulawesi Tengah; **[Vide Bukti P-7 dan Vide Bukti P-5]**

9. Bahwa berdasarkan kronologi peristiwa hukum di atas terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut: a) Gubernur Sulawesi Tengah telah melakukan penggantian pejabat pada tanggal 22 Maret 2024 tanpa persetujuan Menteri Dalam Negeri; b) Persetujuan Menteri Dalam Negeri baru diperoleh pada tanggal 26 April 2024; c) Ada perbedaan jumlah Pejabat Administrator yang dilantik pada tanggal 22 Maret 2024 dengan SK Gubernur bertanggal 29 April 2024. dalam SK Gubernur Sulteng bertanggal 21 Maret 2024 yang dilantik pada tanggal 22 Maret 2024, terdapat 127 orang Pejabat Administrator yang diganti, sedangkan berdasarkan SK Gubernur Sulteng bertanggal 29 April 2024 jumlah pejabat Administrator yang dilantik sebanyak 125 orang; c) Terjadi peristiwa penerbitan SK Gubernur terkait pergantian -dan pelantikan- jabatan Administrator di Pemprov Sulteng sebanyak 2 (dua) kali; d) Terjadi peristiwa penggantian pejabat di lingkungan Pemprov Sulteng dalam waktu dan dengan cara yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, yakni sejak tanggal 22 Maret 2024;
10. Bahwa ketentuan larangan penggantian pejabat dilakukan oleh Gubernur Petahana mulai operasional sejak status Gubernur Sulteng atas nama H. Rusdy Mastura ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 berdasarkan SK Termohon Nomor: 268 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024; **[Vide Bukti P-2]**
11. Bahwa terhadap ketentuan pelarangan tersebut dan fakta-fakta hukum di atas, telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi

- Sulawesi Tengah oleh **Sdr. Imam Safaad**, berdasarkan laporan Nomor: 001/REG/LP/Prov/26.00/IX/2024 namun laporan tersebut tidak diterima atau ditindaklanjuti oleh Bawaslu Sulawesi Tengah dan, anehnya, tidak pula dijadikan sebagai temuan oleh Bawaslu Sulawesi Tengah **[Vide Vide Bukti P-43]**;
12. Bahwa sebelum pelaporan ke Bawaslu, **Sdr. Imam Safaad** sudah melaporkan juga keberatan atau memberikan tanggapan sebagai masyarakat kepada Termohon pada tanggal 17 September 2024, pada masa tahapan untuk pemberian tanggapan masyarakat, terkait tindakan Gubernur Petahana yang diduga melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 kepada Termohon, namun tidak diproses dan diabaikan tanpa tindak lanjut yang jelas **(Bukti P-43)**;
  13. Bahwa terkait fakta-fakta hukum di atas, telah nyata adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada, selain terkait dengan batas waktu di atas, terdapat pula pelanggaran nyata dalam tindakan penggantian pejabat tersebut, di mana di dalam Penjelasan Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada ditegaskan bahwa **yang dimaksud dengan “penggantian” adalah dibatasi untuk mutasi dalam jabatan;**
  14. Bahwa berdasarkan surat Gubernur Sulteng bertanggal 5 April 2024, Nomor: 800/111/BKD yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, terlihat jelas bahwa penggantian pejabat di lingkungan Pemprov Sulteng yang dilakukan Gubernur Petahana tidak hanya terkait dengan **mutasi, tapi juga promosi, dan pengukuhan**. Dari 127 nama Pejabat Administrator yang diusulkan Gubernur Petahana Sulteng, yang kemudian disetujui hanya 125 orang oleh Kemendagri, dalam Lampiran I, pada kolom angka 8, tertulis dengan jelas dan tegas status atau tujuan penggantian jabatan ini terdiri dari 3 jenis: mutasi, promosi, dan pengukuhan. Di mana pejabat yang mengalami **mutasi sebanyak 46 orang, promosi sebanyak 27 orang, dan pengukuhan**

**sebanyak 54 orang** dengan total 127 orang (**Vide Bukti P-44 dan P-45**);

15. Bahwa dengan adanya pejabat yang dilantik oleh Gubernur Petahana Sulteng, meskipun telah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri, bentuk atau tujuan penggantian yang dilakukan telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (2) yang dalam penjelasannya **hanya diperbolehkan dalam bentuk atau dengan tujuan untuk mutasi**, bukan lainnya seperti promosi dan pengukuhan;
16. Persetujuan Menteri Dalam Negeri bukanlah alasan untuk menabrak ketentuan UU karena sejatinya persetujuan Menteri Dalam Negeri tersebut semestinya menaati ketentuan UU. Persetujuan tersebut yang bertentangan dengan ketentuan UU seharusnya membuat persetujuan tersebut tidak sah dan batal secara hukum karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;
17. Bahwa dari aspek keberlakuan SK Gubernur tentang pengangkatan Pejabat Administrator di lingkungan Pemprov Sulteng, SK Nomor 800.1.3.2/98/BKD-Gub.ST/2024 bertanggal 21 Maret 2024 yang berlaku sejak tanggal 22 Maret 2024 saat dilakukan pelantikan pada dasarnya tetap berlaku sejak saat tersebut. Artinya sejak saat itu segala kewajiban negara telah dapat diberikan kepada para pejabat yang dilantik dan para pejabat tersebut pun berhak mendapatkan segala sesuatu yang ditentukan oleh peraturan seperti tunjangan jabatan dan fasilitas lainnya. Secara formil, SK Gubernur Petahana Nomor: 800.1.3.2/128/BKS-Gub.ST/2024 bertanggal 29 April 2024 dalam diktum Keempat memang menyatakan pembatalan terhadap SK Nomor 800.1.3.2/98/BKD-Gub.ST/2024 bertanggal 21 Maret 2024, namun pada hakikatnya yang dibatalkan hanya terkait dengan jabatan 2 orang yang tidak disetujui oleh Kemendagri; **[Vide Bukti P-7 dan Vide Bukti P-5]**;

18. Bahwa secara administratif, Gubernur Sulawesi Tengah Petahana telah mengeluarkan 2 (dua) surat yang berisi pembatalan pengukuhan dan pelantikan para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yakni Nomor: 800/110/BKD tentang Pembatalan Pengukuhan, Pelantikan, dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (**Vide Bukti P-6**) bertanggal 5 April 2024 dan SK Gubernur Petahana Nomor: 800.1.3.2/128/BKS-Gub.ST/2024 bertanggal 29 April 2024 (**Vide Bukti P-7**). Adanya dua dokumen ini menandakan adanya pelanggaran administrasi dalam teknis penerbitan surat keputusan karena berisi hal yang sama, dan sekaligus mengisyaratkan adanya keyakinan mengenai kesalahan serius sehingga harus sampai dua kali dilakukan pembatalan;
19. Bahwa tidak ada upaya atau tindakan apapun yang dilakukan oleh Gubernur Sulteng Petahana untuk mencegah atau membatalkan SK pengangkatan pejabat sejak tanggal 21 Maret 2024, meskipun telah mendapatkan surat imbauan dari Bawaslu dan juga dari Kemendagri terkait adanya ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada. Gubernur Sulteng Petahana membiarkan peristiwa pelanggaran hukum tersebut dan seakan hanya menunggu restu dari Mendagri terkait tindakannya;
20. Bahwa secara normatif, jika memang Gubernur Petahana Sulteng menyadari kesalahannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (4) atau Pasal 66 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, batas waktu pencabutan atau pembatalan keputusan pejabat adalah 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya dasar pencabutan atau pembatalan, yakni tanggal 29 April 2024, jika dihitung sejak adanya surat Bawaslu kepada Gubernur Petahana pada tanggal 23 April 2024. Bukan pada tanggal 5 April 2024 sebagaimana dilakukan oleh Gubernur

Petahana berdasarkan surat pembatalan Nomor: 800/110/BKD

**(Vide Bukti P-6);**

21. Bahwa tindakan pembiaran ini patut diduga karena memang adanya tujuan politik tertentu di balik peristiwa penggantian jabatan yang tidak hanya untuk tujuan mutasi, tapi juga untuk tujuan promosi dan pengukuhan;
22. Bahwa kuatnya aroma kepentingan politik dalam peristiwa penggantian pejabat ini semakin terasa jika dikaitkan dengan jumlah orang dan jabatan yang digantikan. Berdasarkan surat Kemendagri Nomor: 100.2.2.6/3041/OTDA bertanggal 26 April 2024 **(Vide Bukti P-44)**, diketahui bahwa jumlah keseluruhan pejabat Pemprov Sulteng yang mengalami penggantian adalah sebanyak **389 orang** dengan rincian 125 (seratus dua puluh lima) orang sebagai Pejabat Administrator dan 264 (dua ratus enam puluh empat) orang sebagai Pejabat Pengawas. Penggantian pejabat dalam jumlah tersebut menjelang Pilkada oleh pejabat petahana adalah suatu tindakan yang sangat luar biasa dan fantastis dan patut diduga hanya untuk kepentingan politik semata;
23. Bahwa dari 264 orang Pejabat Pengawas yang disetujui untuk diangkat dan/atau dilantik di lingkungan Pemprov Sulteng, tidak diketahui tujuannya, apakah untuk mutasi, promosi, pengukuhan, atau lainnya. Secara penalaran yang wajar, hampir tidak dapat diterima kalau semua pejabat tersebut diganti atau diangkat hanya untuk tujuan mutasi semata. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa penggantian Pejabat Pengawas di lingkungan Pemprov Sulteng berdasarkan persetujuan Kemendagri di atas pun juga dilakukan dengan cara melanggar atau tidak sesuai dengan norma Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada yang hanya ditujukan untuk tujuan mutasi;
24. Bahwa karena tindakan penggantian pejabat di lingkungan Pemprov Sulteng telah dilakukan oleh Gubernur Petahana dengan

cara, pada waktu, dan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, meskipun telah mendapat persetujuan Mendagri secara prospektif (belakangan hari), tindakan Gubernur Petahana Sulteng tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum. Persetujuan Kemendagri tidaklah berlaku surut (retroaktif) dan membenarkan peristiwa hukum sebelumnya, yakni pelantikan yang dilakukan oleh Gubernur Petahana Sulteng pada tanggal 22 Maret 2024;

25. Bahwa hal ini berkesesuaian dengan pandangan Mahkamah Agung dalam putusannya terkait sengketa administrasi Pilkada Boalemo dalam perkara Nomor: 570 K/TUN/PILKADA/2016 yang dibacakan pada tanggal 4 Januari 2017 yang pada *ratio decedendi*-nya menegaskan bahwa begitu tindakan dilakukan maka konsekwensinya lahir dan berakibat hukum pada saat itu juga. Pencabutan atau pembatalan terhadap perbuatan hukum itu tidak serta merta menghapus peristiwanya berikut konsekwensi hukum yang lahir dari perbuatan itu **[Vide Bukti P-48]**;
26. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 96 Tahun 2024 tentang Rumusan Pemaknaan Isu Hukum dalam Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilu/Pemilihan, bertanggal 28 Agustus 2024, dalam bagian angka III, nomor 5, berkenaan dengan Keputusan KPU Nomor 1229/2024 berkaitan dengan pembatalan pasangan calon, Bawaslu merumuskan bahwa konsekwensi dan akibat hukum terkait pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan pasal lain yang terkait pembatalan pasangan calon berlaku sejak ditetapkan pasangan pasangan calon. Artinya secara hukum, seharusnya Bawaslu memproses dugaan

- pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) sejak ditetapkannya pasangan calon oleh KPU. Namun, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah tidak melaksanakan sesuai surat edaran Bawaslu RI;
27. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah nyata adanya pelanggaran administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh Gubernur Petahana yang merupakan Calon Gubernur Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 sehingga sepatutnya Pasangan Calon Nomor Urut 3 didiskualifikasi dari kepesertaan dalam Pemilihan sesuai ketentuan Pasal 71 (2) UU 10/2016;
28. Bahwa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Gubernur Petahana, Termohon seharusnya melakukan diskualifikasi terhadap pasangan calon Nomor Urut 3 sesuai Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Bab VIII, huruf D, hal. 111. Namun, Termohon tidak melaksanakan ketentuan ini;

**B. PELANGGARAN PASAL 71 AYAT (2) UU 10/2016 BERUPA PENGANTIAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALU TANPA PERSETUJUAN MENTERI YANG DILAKUKAN OLEH CALON WAKIL GUBERNUR PETAHANA NOMOR URUT 2 PADA MASA, DENGAN CARA, DAN UNTUK TUJUAN YANG DILARANG SERTA BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG.**

29. Bahwa Walikota Palu merupakan calon Walikota Petahana dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024. Sedangkan Wakil Walikota Palu Petahana, bernama dr. Reny A Lamadjido, Sp.PK., M. Kes., mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 bersama dengan Calon Gubernur bernama Dr. Anwar., S.Sos., M.Si., yang mendapatkan Nomor Urut 2 **[Vide Bukti P-2 dan Vide Bukti P-3]**;

30. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2024, Walikota Palu melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Palu berdasarkan Keputusan Walikota Palu Nomor : 800.1.3.3/7609, 7610, 7612, 7614, 7616, 7618, 7619, 7620/BKPSDMD/2024 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Peratama Eselon II.b Jabatan Administrator Eselon III.a Dan Eselon III.b, Jabatan Pengawas Eselon IV.b, serta Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Daerah. Jumlah pejabat yang dilantik berdasarkan keputusan tersebut pada tanggal 22 Maret 2024 adalah sebanyak **165 orang [Vide Bukti P-19 dan P-20]**;
31. Bahwa surat-surat keputusan yang diterbitkan Walikota Palu pada tanggal 21 Maret 2024 dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Padahal dalam rezim pengangkatan pejabat, masa berlaku periode jabatan dimulai sejak tanggal pelantikan (*Vide* Keputusan BKN Nomor: 13 Tahun 2002). Fakta ini menunjukkan adanya intensi sejak awal dari Walikota Palu untuk mengelabui batasan waktu yang dilarang dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada, sehingga patut diduga bahwa Walikota Palu sudah mengetahui sejak awal adanya larangan ini;
32. Bahwa Bawaslu Kota Palu telah mengirimkan imbauan yang ditujukan kepada Walikota Palu Petahana mengenai ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada pada tanggal 23 Maret 2024 **[Vide Bukti P-40]**;
33. Bahwa pada tanggal 5 April 2024 Walikota Palu Petahana melalui *website* BKPSDMD Kota Palu mengumumkan bahwa terhitung tanggal 5 April 2024 memutuskan dan menetapkan Pencabutan Keputusan Walikota Palu dan Pembatalan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional (Kepala Sekolah) di lingkungan Pemerintah Kota Palu yang telah dilantik pada tanggal 22 Maret 2024;

34. Bahwa pembatalan yang dilakukan oleh Walikota Palu Petahana tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di mana diatur bahwa pembatalan hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan adanya alasan pembatalan;
35. Bahwa jika dihitung dari waktu pelantikan tanggal 22 Maret 2024, maka batas waktu pembatalan yang dibenarkan selama 5 (lima) hari kerja adalah 29 Maret 2024;
36. Bahwa jika dihitung sejak adanya surat Bawaslu Kota Palu yang berisi imbauan terkait ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada yang dikirimkan pada tanggal 23 Maret 2024, maka semestinya batas waktu terakhirnya adalah tanggal 29 Maret 2024 atau paling lambat tanggal 1 April 2024;
37. Bahwa seandainya pun hitungan alasan pembatalan dihitung sejak terbitnya surat dari Kemendagri Nomor: 100.2.1.3/1575/SJ perihal Kewenangan Kepala Daerah Yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian, bertanggal 29 Maret 2024, yang ditujukan kepada Gubernur/PJ. Gubernur, Bupati/Walikota/Pj Bupati/Pj. Walikota yang menegaskan bahwa mulai tanggal 22 Maret 2024 dilarang melakukan Penggantian Pejabat kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, maka sesuai pemaknaan *letterlijk* dari ketentuan Pasal 66 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, batas waktunya adalah dihitung sejak tanggal 29 Maret 2024 tersebut. Berdasarkan kalender, hitungan 5 hari kerja sejak tanggal 29 Maret 2024, dimulai dari hari Jumat, berakhir di hari Kamis tanggal 4 April 2024 **[Vide Bukti P-39]**;
38. Bahwa tindakan pembatalan yang dilakukan pada tanggal 5 April 2024 oleh Walikota Palu Petahana terhadap pelantikan yang dilakukan pada tanggal 22 Maret 2024 adalah tindakan yang

- dilakukan secara melampaui batas waktu yang diperbolehkan oleh UU;
39. **Bahwa dengan adanya pembatalan pelantikan tersebut maka sempurnalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh WALI KOTA PALU Sdr. HADIANTO RASYID;**
  40. Bahwa terdapat yurisprudensi terkait sengketa penggantian pejabat yang dapat dijadikan pedoman yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 570 K/TUN/PILKADA/ 2016 yang dibacakan tanggal 4 Januari 2017 terhadap Kasasi yang dilakukan oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 16/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS tanggal 1 Desember 2016. Yang intinya menyatakan bahwa begitu tindakan dilakukan maka konsekuensinya lahir dan berakibat hukum, walaupun dicabut kembali akibat hukumnya telah ada dalam rentang waktu tertentu karena pelanggaran sudah terjadi dan tidak dapat dihapus karena dicabut **[Vide Bukti P-48]**;
  41. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2024, Walikota Palu Petahana mengeluarkan surat keputusan baru dan sekaligus secara bersamaan melakukan pelantikan ulang terhadap seluruh pejabat yang telah dilantik sebelumnya pada tanggal 22 Maret 2024;
  42. Bahwa rangkaian kejadian penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Palu hampir sama persis seperti yang terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana diuraikan di atas, di mana telah terjadi pelantikan sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan setelah keluarnya persetujuan Kemendagri;
  43. Bahwa seluruh pejabat yang dilantik oleh Walikota Palu tidak seluruhnya merupakan penggantian yang dimaksudkan untuk mutasi, tapi juga terdapat pejabat yang dilantik untuk promosi dan pengukuhan. Karenanya secara substansial, penggantian

- pejabat di lingkungan Pemkot Palu tidak sesuai dengan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada yang menegaskan bahwa penggantian dilakukan hanya untuk mutasi saja;
44. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8559/BKPSDMD/2024 dari 28 pejabat yang dilantik, terdapat penggantian jabatan untuk promosi sebanyak 14 orang, antara lain sebagai contoh: Sdr. Dwi Sukriyani yang mendapatkan promosi jabatan dari Jabatan Fungsional Umum menjadi Eselon IV.a, Selamat Anugrah Putra yang mendapatkan promosi jabatan dari Jabatan Fungsional Penyetaraan menjadi Eselon IV.a, dan Muslimin yang mendapatkan promosi jabatan dari Jabatan Fungsional Teknis menjadi Eselon IV.a **[Vide Bukti P-27]**;
45. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8558/BKPSDMD/2024 dari 58 pejabat yang dilantik, terdapat penggantian jabatan untuk promosi sebanyak 20 orang, antara lain sebagai contoh: Nanda Andriana yang mendapatkan promosi jabatan dari Eselon IV.a menjadi jabatan Eselon III.b, Wirda Lasawedy yang mendapatkan promosi jabatan dari Jabatan Fungsional Penyetaraan menjadi jabatan Eselon III.b, Sahdin dari jabatan Eselon IV.a menjadi jabatan Eselon III.b **[Vide Bukti P-26]**;
46. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8557/BKPSDMD/2024 dari 25 pejabat yang dilantik, terdapat penggantian jabatan untuk promosi sebanyak 13 orang, antara lain sebagai contoh: Azhar dari jabatan Eselon III.b menjadi jabatan Eselon III.a, Abdul Hafid dari jabatan Eselon III.b menjadi jabatan Eselon III.a, Hendra Okto Utama dari jabatan Eselon III.b menjadi jabatan Eselon IIIa **[Vide Bukti P-25]**;
47. Bahwa selain itu, penggantian jabatan yang dilakukan Wali Kota Palu Petahana berdasarkan SK Nomor 800.1.3.3/8556/BKPSDMD/2024 tanggal 3 Mei 2024 dilakukan tidak sesuai dengan arahan Kemendagri dalam surat Nomor

- 100.2.1.3/1575/SJ bertanggal 29 Maret 2024 di mana ditegaskan bahwa sebelum pelaksanaan uji kompetensi dan/atau seleksi terbuka agar terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Mendagri. Di mana terhadap para pejabat yang dilantik pada tanggal 3 Mei 2024, seluruh pejabat tersebut dilantik tanpa uji kompetensi yang disetujui oleh Mendagri [**Vide Bukti P-26 dan Vide Bukti P-19**];
48. Bahwa terhadap ketentuan pelarangan tersebut dan fakta-fakta hukum di atas, telah dilaporkan kepada Bawaslu Sulteng oleh **Sdr. Imam Safaad**, berdasarkan laporan Nomor: 002/REG/LP/Prov/26.00/IX/2024, namun laporan tersebut tidak diterima atau ditindaklanjuti oleh Bawaslu Sulawesi Tengah dan, anehnya, tidak pula dijadikan sebagai temuan oleh Bawaslu Sulawesi Tengah [**Vide Bukti P-42**];
49. Bahwa sebelum pelaporan ke Bawaslu, **Sdr. Imam Safaad** sudah melaporkan juga keberatan atau memberikan tanggapan sebagai masyarakat kepada Termohon pada tanggal 17 September 2024, pada masa tahapan untuk pemberian tanggapan masyarakat, terkait tindakan Gubernur Petahana yang diduga melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 kepada Termohon, namun tidak diproses dan diabaikan tanpa tindak lanjut yang jelas (**Bukti P-42**);
50. Bahwa selain itu, terdapat pula laporan yang dilakukan oleh Sdr. Isman kepada Bawaslu Kota Palu terkait dugaan pelanggaran ini, namun tanpa alasan yang jelas dinyatakan tidak terpenuhi unsur pelanggaran (**Bukti P-34 s/d P-37**);
51. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas berkaitan dengan adanya pelanggaran di atas, Mahkamah telah menyatakan dirinya dapat mengambil alih peran lembaga penyelenggara Pilkada untuk memeriksa dan mengadili sengketa pemilihan dalam hal terdapat malfungsi dan inefektivitas dari lembaga tersebut ketika melaksanakan tugasnya. Hal itu tertuang dalam pertimbangan

hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/PHPU.PRES-XII/2019 tentang Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, bahwa perihal konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu sebagai bentuk dalil kualitatif yang dapat diajukan ke Mahkamah adalah untuk memeriksa dan memutus apakah proses penyelenggaraan pemilu, termasuk penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam proses pemilu, telah dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau tidak. Dalam hal permohonan yang diajukan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan atau menyangkut dilakukannya proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang memengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu, sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah dapat memeriksa dan memutusnya. Dalam konteks ini, penilaian konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu lebih kepada apakah penyelenggaraan pemilu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak yang membawa akibat pada terpengaruhnya hasil pemilu;

52. Bahwa berdasarkan pertimbangan putusan di atas, terdapat 2 (dua) kondisi di mana Mahkamah dapat memeriksa dan memutus bukan hanya hasil, tapi juga proses pemilu—yang tentu saja sangat berkait erat dengan hasil pilkada, yaitu jika:
  - a. Permohonan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan; atau
  - b. Permohonan menyangkut proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang memengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu.
53. Bahwa **nexus** atau pertautan tindakan penggantian pejabat yang dilakukan Walikota Palu Petahana secara melawan hukum dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 terletak pada posisi dr. Reny A Lamadjido,

Sp.PK., M. Kes. sebagai Wakil Walikota Palu di satu sisi, dan sebagai Calon Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 berpasangan dengan Dr. Anwar, S.Sos., M.Si, sebagai Calon Gubernur dengan Nomor Urut 2; **[Vide Bukti P-2 dan Vide Bukti P-3]**

54. Bahwa norma Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada menyebut secara eksplisit subjek hukum yang dilarang melakukan perbuatan penggantian pejabat yakni Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada disebutkan sifat khusus dari subjek tersebut yakni selaku petahana. Pertanyaan hukum yang perlu dijawab oleh Mahkamah dalam perkara *a quo* adalah apakah posisi Wakil Walikota (*in casu* dr. Reny A Lamadjido, Sp.PK., M. Kes.) yang mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur adalah terkategori sebagai petahana?;
55. Bahwa kata “petahana” tidak ditemukan maknanya secara hukum dalam UU Pilkada. Untuk itu, maka perlu dilakukan penafsiran terhadap istilah ini secara sistematis dari rangkaian pasal yang ada dalam UU Pilkada maupun peraturan lainnya. Secara bahasa, petahana merupakan padanan atau penerjemahan dari kata “*incumbent*” dalam bahasa Inggris, yang diartikan sebagai orang yang sedang memegang jabatan politik tertentu. Secara spesifik dalam konteks Pilkada, kata ini berarti orang yang sedang menduduki jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota;
56. Bahwa pemaknaan petahana dalam UU Pilkada dan peraturan KPU secara sistematis dapat dilihat dari dua hal: a) Perlakuan yang diberikan oleh peraturan pada dirinya dalam konteks apakah calon tersebut harus mundur/berhenti atau tidak dalam pencalonan dan kemudian cukup mengajukan cuti pada saat kampanye; b) Perbedaan daerah pencalonan. Seorang petahana tidak harus mundur/berhenti dari jabatannya seperti anggota

DPR/D, DPD, TNI, Polri, PNS, dan Kades (*Vide* Pasal 7 ayat (2) huruf s dan t UU 10/2016). Demikian juga, seorang yang sedang menduduki jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota tidak harus mundur/berhenti jika dia mencalonkan masih di dalam satu daerah, tidak di daerah lain (*Vide* Pasal 70 ayat (3) *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf p UU 10/2016 *juncto* Pasal 14 ayat (2) huruf o PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

57. Bahwa terkait dengan penjabaran dari ketentuan UU di atas, KPU RI melalui Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Bab III, huruf B, angka 7, huruf h, hal 32 memberikan rincian lebih lanjut sebagai berikut:

*h. Persyaratan calon yaitu berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi calon yang berstatus:*

- 1) Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di kabupaten/kota lain;*
- 2) Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, di provinsi lain;*
- 3) Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain;*

58. Bahwa dengan melihat pada 2 (dua) indikator petahana yang dimuat dalam peraturan perundangan-undangan tersebut, status dr. Reny A Lamadjido, Sp.PK., M. Kes. sebagai Wakil Walikota Palu saat ini (petahana) yang mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur dipastikan memenuhi kriteria sebagai petahana karena dalam proses Pilkada dirinya hanya cukup mengajukan cuti dalam kampanye dan posisinya dianggap masih dalam daerah

- yang sama, yakni sama-sama di wilayah Sulawesi Tengah. Pertanyaan berikutnya adalah apakah perbedaan posisinya sebagai Wakil Walikota Palu membuatnya tidak dapat disebut sebagai petahana dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah karena perbedaan tingkat atau posisi?
59. Bahwa merujuk pada ketentuan syarat pencalonan yang termaktub dalam Pasal 7 ayat (2) huruf o UU Pemilihan *juncto* Pasal 14 ayat (2) huruf n PKPU Nomor 8 Tahun 2024, ukuran non-petahana yang diatur terlarang adalah pada pencalonan yang bersifat turun posisi, yakni dari kepala menjadi wakil di daerah yang sama. Secara literal, pemaknaan untuk posisi petahana yang tidak dibenarkan adalah bagi calon yang turun posisi, bukan sebaliknya yang naik posisinya. Dalam perkara *a quo*, posisi dr. Reny A Lamadjido, Sp.PK., M. Kes. sebagai Wakil Walikota Palu saat ini (petahana) yang mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur karenanya tetap memenuhi kriteria syarat pencalonan karena posisinya sebagai petahana yang naik level;
60. Bahwa KPU melalui Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Bab III, huruf B, angka 7, huruf i, hal 33, mengatur bahwa Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di dalam provinsi yang sama tidak dikenakan ketentuan pemberhentian dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon. Ketentuan ini semakin menegaskan bahwa posisi wakil walikota yang naik level ke posisi wakil gubernur disamakan kedudukannya dengan petahana dari aspek tidak harus berhenti dari jabatannya;
61. Bahwa karena dianggap telah memenuhi syarat sebagai calon, dr. Reny A Lamadjido, Sp.PK., M. Kes. tidak mundur dari jabatannya

- sebagai Wakil Walikota Palu dan mengambil cuti selama masa kampanye. Dengan pemberian cuti ini, semakin tegas dan nyata posisi dr. Reny A Lamadjido, Sp.PK., M. Kes. adalah petahana atau setidaknya disamakan dengan petahana (**Bukti P-41**);
62. Bahwa selain itu, ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan yang menjadikan wakil sebagai subjek melakukan tindakan penggantian pejabat tentunya haruslah dipahami bahwa pembentuk undang-undang sangat sadar dan paham bahwa surat keputusan pengangkatan pejabat di pemerintah daerah pastilah dibuat dan ditandatangani oleh kepala yakni Gubernur, Bupati, atau Walikota. Tidak pernah ada surat pengangkatan pejabat daerah yang ditandatangani sendiri atau secara bersama oleh seorang wakil. Sehingga pemaknaan ketentuan Pasal 71 UU Pemilihan tersebut harus dipahami bukan hanya terkait dengan posisi surat keputusan (*beschikking*) tapi lebih terkait pada **tindakan faktual** yang dilakukan oleh pejabat daerah, yakni apakah juga seorang wakil kepala daerah ikut serta dalam proses pengangkatan pejabat daerah bersama dengan kepala daerahnya;
63. Bahwa terkait dengan penggantian pejabat di lingkungan Pemkot Palu yang terjadi pada tanggal 22 Maret 2024 di Rumah Jabatan Walikota Palu, juga dihadiri dan disaksikan oleh dr. Reny A Lamadjido, Sp.PK., M. Kes. sebagai Wakil Walikota Palu;
64. Bahwa ketika dr. Reny A Lamadjido, Sp.PK., M. Kes. sebagai Wakil Walikota Palu saat ini (petahana) yang mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur ditetapkan oleh Termohon sebagai calon Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 bersama dengan Dr. Anwar, S.Sos., M.Si. dengan nomor urut 2, maka sejak saat itu status dr. Reny A Lamadjido, Sp.PK., M. Kes. merupakan calon petahana berdasarkan pada uraian di atas;
65. Bahwa seandainya pun ada yang berpandangan bahwa kata petahana hanyalah diartikan sebagai orang yang memegang

posisi pada jabatan yang sama dengan posisi jabatan yang akan dia raih kembali dalam kontestasi politik, pendapat ini tidak sepenuhnya benar dalam konteks UU Pilkada. Menurut Pemohon, pendapat ini tidak tepat dalam pemaknaan petahana dalam konstruksi spesifik UU Pilkada. Pendapat ini hanya dapat diterima dari aspek linguistik semata, tapi tidak dari perspektif yuridis UU Pilkada. Sebab dalam praktik hukum, acap kali pengertian sebuah kata diberikan definisi atau pengertian secara ekstensif dan/atau kategoris (*ta'rif bi al rasm*, dalam istilah ilmu mantik) dari sekadar makna kebahasaan semata. Konsep yang digunakan UU Pilkada dalam memaknai kata petahana didasarkan pada pendekatan **analogi proporsionalitas** menurut ilmu logika (**semacam *qiyas khofi* dalam ilmu ushul fikih**), di mana kesamaan yang dikonstruksi pada subjek yang berbeda diambil dari kesamaan predikat (*'illat* dalam bahasa ushul fikih) yang dimiliki atau diberikan pada subjek-subjek tersebut. Katakanlah pada kata petahana di sini ada dua subjek yang berbeda, yakni seorang yang mengejar posisi yang sama dengan jabatan yang sedang dipegangnya pada saat pemilihan dan seseorang yang menduduki jabatan yang lain (*in casu* Wakil Walikota) dan mencalonkan diri untuk jabatan lain yang lebih tinggi (*in casu* Wakil Gubernur). Dalam ketentuan yang diberikan oleh UU Pilkada dan peraturan teknisnya, keduanya sama-sama diberikan predikat yang sama, yakni sama-sama tidak harus berhenti dari jabatannya dan cukup cuti saat kampanye. Tidak berhenti dari jabatan dan cuti adalah kualitas proporsional yang secara khusus diberikan hanya kepada subjek tersebut, dan dieksklusikan dari subjek lainnya seperti anggota DPR/D. Pertanyaannya adalah mengapa predikat tidak mundur dan cuti itu tidak juga dikenakan pada, misalnya, anggota DPR/D yang mencalonkan diri dalam Pilkada? Jawabannya jelas karena ketiadaan proporsionalitas posisi pada anggota DPR/D tersebut

tersebut dengan petahana secara linguistik. Sedangkan pada jabatan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur/Wakil Gubernur terdapat kesamaan proporsionalitas, yakni sama-sama sebagai pejabat eksekutif. Terkait dengan calon Bupati/Walikota atau Wakilnya yang mencalonkan di daerah yang berbeda wajib berhenti, jelas karena tidak adanya nilai proporsionalitas wilayah. Dengan menggunakan konsep analogi proporsionalitas, UU Pilkada dan peraturan teknisnya tampak seakan menyimpangi makna literlek kata petahana yang dipahami awam, namun sesungguhnya yang terjadi adalah pemaknaan ekstensif-kategoris khas para jurisdiktor dari kata petahana yang, secara *sui generis*, diterapkan khusus oleh UU Pilkada untuk konteks Indonesia. Dengan demikian, memaknai kata petahana dalam UU Pilkada tidak cukup hanya berlandaskan pada aspek linguistik semata (leksikologis), tapi harus menggunakan pendekatan analogis-sistematis untuk sampai pada makna terminologisnya yang sesuai dengan norma-norma yang diatur secara terpisah dalam UU Pilkada. Ini menjadi sesuatu yang khas dan unik dari UU Pilkada dan juga mungkin menjadi salah satu ciri khas dari kompleksitas dan dinamika sistem Pilkada di negeri ini;

66. Bahwa berdasarkan pada uraian di atas, kedudukan dr. Reny A Lamadjido, Sp.PK., M. Kes. selaku calon wakil gubernur adalah calon petahana secara yuridis, tapi memang bukan secara linguistik. Posisinya sebagai petahana secara yuridis dalam konteks UU Pilkada menempatkannya menjadi subjek khusus dalam ketentuan Pasal 71 UU Pilkada berikut segala konsekuensi hukum yang melekat padanya;
67. Bahwa kedudukan hukum calon wakil dengan calon kepala daerah merupakan satu kesatuan, sehingga pelanggaran yang dilakukan oleh calon wakil berdampak terhadap status hukum pasangan calon. Dalam kasus ini, pelanggaran yang dilakukan

- oleh dr. Reny A Lamadjido, Sp.PK., M. Kes. selaku calon wakil gubernur petahana mengakibatkan status pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 seharusnya dinyatakan batal secara hukum, dan karenanya harus dinyatakan didiskualifikasi sebagai peserta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024;
68. Bahwa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh dr. Reny A Lamadjido, Sp.PK., M. Kes., Termohon seharusnya melakukan diskualifikasi terhadap pasangan calon Nomor Urut 2 sesuai Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Bab VIII, huruf D, hal. 111. Namun, Termohon tidak melaksanakan ketentuan ini;
69. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 96 Tahun 2024 tentang Rumusan Pemaknaan Isu Hukum dalam Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilu/Pemilihan, bertanggal 28 Agustus 2024, dalam bagian angka III, nomor 5, berkenaan dengan Keputusan KPU Nomor 1229/2024 berkaitan dengan pembatalan pasangan calon, Bawaslu merumuskan bahwa konsekwensi dan akibat hukum terkait pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan pasal lain yang terkait pembatalan pasangan calon berlaku sejak ditetapkan pasangan pasangan calon. Artinya secara hukum, seharusnya Bawaslu memproses dugaan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) sejak ditetapkannya pasangan calon oleh KPU. Namun, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah tidak melaksanakan sesuai surat edaran Bawaslu RI;
70. Bahwa oleh karena dalil-dalil pemohon didukung dengan bukti yang kuat maka sudah selayaknya yang mulia hakim Mahkamah

Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan menjatuhkan putusan sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum Pemohon;

**C. PELANGGARAN ADMINISTRATIF YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON YANG MENYEBABKAN TERHALANG DAN HILANGNYA HAK KONSTITUSI WARGA NEGARA DALAM MEMBERIKAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH;**

71. Bahwa pada 26 November 2024, sehari sebelum pemungutan suara KPU RI menerbitkan Surat Edaran Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara (**Bukti P-50**);

Bahwa surat *a quo* pada pokoknya mengatur:

*“...dalam hal terdapat Pemilih yang datang ke TPS pada hari pemungutan suara menunjukkan formulir Model C. Pemberitahuan-KWK tetapi tidak bisa menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk. Pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilih, sepanjang: “...Pemilih tersebut tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap berdasarkan hasil pengecekan KPPS pada [cekdptonline.kpu.go.id](http://cekdptonline.kpu.go.id); **dan** KPPS dapat memastikan bahwa Pemilih yang membawa formulir Model C. Pemberitahuan-KWK tersebut adalah Pemilih yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, dengan cara meminta Pemilih menunjukkan dokumen identitas diri yang terdapat foto, nama, dan tanggal lahir Pemilih yang bersangkutan, seperti SIM, Paspor, atau identitas diri lainnya...”*

72. Bahwa surat edaran *a quo*, oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah (Termohon) baru disosialisasikan kepada jajarannya (KPU Kabupaten/Kota sd. KPPS) pada jam 12.00 WITA bertanggal 26 November 2024. Oleh karena baru disosialisasikan 24 jam sebelum digelarnya pemungutan suara, akhirnya berdampak pada pemilih se-Sulawesi Tengah, yakni banyak yang tidak dapat menyalurkan hak pilihnya pada tanggal 24 November 2024 (dari jam 8.000 sd 13.00 WITA);
73. Bahwa tindakan dari Termohon tersebut tentunya tidak dapat dipandang sebagai hal natural, Pemilih sendiri yang membatalkan

hak pilihnya. KPU RI yang membuat kebijakan mendadak kemudian “dieksekusi” oleh jajarannya (KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan KPU Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah) secara konkrit dapat dikualifisir sebagai tindakan yang “sengaja” menghilangkan hak pilih dari ribuan pemilih di Sulawesi Tengah;

74. **Bahwa “grand design” ini tampak nyata dalam bentuk anggota KPPS di Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Tengah menarik kembali C Pemberitahuan KWK yang sudah dibagikan kepada pemilih yang tidak memiliki E-KTP. Hingga tengah malam, ada banyak pemilih yang ditarik kembali C-Pemberitahuan KWK-nya, karena alasan pemilih bersangkutan tidak memiliki E-KTP;**

75. Bahwa tindakan Termohon dalam kasus *a quo*, sebagai hal yang disengaja dan direncanakan untuk menghilangkan atau dalam rangka menghalang-halangi hak pilih Pemilih se-Sulawesi Tengah, juga tercermin dari beberapa keadaan pada saat berlangsungnya pemungutan suara, di antaranya:

- **Ada pemilih yang terdaftar di DPT, tetapi sengaja tidak diberikan Formulir C Pemberitahuan KWK;**
- **Ada pemilih, yang meskipun sudah mendapatkan Formulir C Pemberitahuan KWK, namanya terdaftar dalam DPT, namun tidak diperbolehkan mencoblos oleh KPPS karena tidak membawa E-KTP;**
- **Ada pemilih yang datang hendak memilih, memiliki Formulir C Pemberitahuan KWK dan E-KTP, namun tidak diperbolehkan memilih karena di dalam data petugas KPPS yang bersangkutan sudah dinyatakan meninggal;**
- **Beberapa pemilih yang tidak mendapatkan Formulir C Pemberitahuan KWK, memiliki E-KTP tetapi oleh pegawai KPPS tidak diperbolehkan memilih sebagai Pemilih dalam kategori Daftar Pemilih Khusus;**

Bahwa tindakan dari Termohon ini tidak dapat dipandang sebagai “pelanggaran administrasi biasa” saja, tetapi lebih tepat sebagai “pelanggaran administrasi yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan massif;

- Terstruktur karena dilakukan secara “*top down*” dimana KPU RI yang mengeluarkan surat edaran secara mendadak (24 jam sebelum diadakannya pemungutan suara) dan dieksekusi oleh jajarannya;
- Terencana, oleh karena dikeluarkan dalam waktu yang singkat dengan hari pemungutan suara, agar publik tidak lagi memiliki kesempatan untuk mengoreksi ketentuan tersebut;
- Massif, oleh karena telah menimbulkan dampak besar hingga menurunnya angka partisipasi pemilih se-Sulawesi Tengah (warga yang tidak memilih di 12 kabupaten dan 1 kota di antaranya: Banggai: 59.851, Poso: 55.269, Donggala: 61.688, Tolitoli: 51.114, Buol: 21.299, Morowali: 29.337, Banggai Kepulauan: 12.279, Parigi Moutong: 105.365, Tojo Una-Una: 27.176, Sigi: 53.092, Banggai Laut: 7.118, Morowali Utara: 36.411, Kota Palu: 102.629, (**Vide: Bukti P-1**)

76. Bahwa tindakan dari Termohon dalam kasus *a quo* yang mengeluarkan surat edaran Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dengan kewajiban bagi pemilih untuk menunjukkan E-KTP-nya meskipun sudah memiliki Formulir C Pemberitahuan KWK, sesungguhnya bertentangan dengan Pasal 95 UU Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menegaskan:

- (1) *Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:*
  - a. *Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan*
  - b. *Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan.*
- (2) *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain;*
- (3) *Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (4) *Dalam hal terdapat Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPS pada TPS tersebut mencatat dan*

*melaporkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melalui PPK”.*

77. Bahwa surat edaran *a quo*, apalagi dengan munculnya Pasal 19 PKPU No. 17 tahun 2024, sebagai turunan dari UU Pemilihan, telah mereduksi aksesibilitas hak pilih secara mutlak;

*(1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:*

- a. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
- b. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan*
- c. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.*

*(2) Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.*

78. Bahwa terkait aspek aksesibilitas dan inklusivitas hak pilih, tidak pernah dinormakan oleh Mahkamah dengan adanya kewajiban bagi pemilih untuk menunjukkan E-KTP, saat si Pemilih sudah terdaftar dalam DPT atau saat pemilih sudah mendapatkan surat undangan memilih. Norma yang pernah dibentuk oleh Mahkamah adalah harus diberikan hak pilih bagi setiap orang cukup dengan E-KTP, paspor, surat keterangan, jika si pemilih itu tidak terdaftar dalam DPT (Vide Putusan No. 85/PUU-X/2012; Putusan Mahkamah Nomor 102/PUU-VII/2009 “memerintahkan KPU membuat aturan teknis penggunaan hak pilih yang tidak terdaftar dalam DPT dengan ketentuan bisa dengan menunjukkan KTP, paspor, KK atau sejenisnya yang masih berlaku;” Putusan MK 20/PUU -XVII/ 2019);

79. Bahwa dengan diterbitkannya surat edaran tersebut, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sulawesi Tengah pada bulan Juli 2024, terdapat **81.890 pemilih** se-Sulawesi Tengah tidak dapat menggunakan hak pilihnya sejak awal sebab mereka semua tidak memiliki E-KTP karena belum melakukan perekaman data di

kantor kecamatan atau Dukcapil (**Bukti P-51**). Mereka semua sejak awal, dengan keluarnya surat edaran KPU, menjadi kehilangan hak pilihnya seketika, dan ini di luar dari batas kemampuan pemilih sebab pencetakan E-KTP bukanlah kewenangan pemilih, tapi pemerintah;

80. Bahwa dengan diterbitkannya surat edaran tersebut, yang kemudian telah berdampak pada tindakan yang sengaja dan secara nyata hilangnya ribuan hak pilih dan tentunya berdampak pada perolehan suara bagi Pemohon, adalah beralasan untuk kemudian bagi Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan kepada Termohon agar melakukan pemungutan suara ulang pada 6 (enam) Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah (Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Toli-toli, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-una, dan Kabupaten Poso) sebagai daerah yang paling banyak penghilangan atau tindakan menghalang-halangi hak pilih yang telah dilakukan oleh Termohon;
81. Bahwa adapun dasar argumentasi bagi Pemohon meminta pada 6 (enam) Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah (Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Toli-toli, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-una, dan Kabupaten Poso) untuk diperintahkan kepada Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang, akan kami tunjukkan dalam bentuk tabulasi data sebagai berikut:

**TABEL 4**  
**PELANGGARAN HAK PILIH YANG TERJADI DI KOTA PALU,**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KOTA PALU								
No	KECAMATAN	KELURAHAN/D ESA	TPS	JUMLAH PEMILIH YANG DILANGGAR / DIHALANGI	BENTUK PELANGGARAN HAK PILIH	JUMLAH DPT	JUMLAH PEMILIH YANG TIDAK MEMILIH	BUKTI

				HAK PILIHNYA				
1	Mantikulare	Kawatuna	001	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	570	198	Bukti P- 68 & P-72
			004	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	529	148	Bukti P- 183
			005	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	577	158	Bukti P- 56 s.d P- 59
			007	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	579	196	Bukti P- 56 s.d P- 59
			008	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	589	222	Bukti P- 56 s.d P- 59
		Lasoani	001	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	584	193	Bukti P- 68 s.d. P.71
			002	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	591	258	Bukti P- 66 s.d. P- 67
			003	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	576	213	Bukti P- 68 s.d. P.71
			004	7	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	507	271	Bukti P- 109 & P- 112
			005	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	561	250	Bukti P- 68 s.d. P.71

		006	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	555	201	Bukti P-87 & P-88
		007	2	Ditolak karena tidak ada E-KTP	571	215	Bukti P-109 & P-113
		010	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	583	187	Bukti P-109 & P-114
		016	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	487	166	Bukti P-127 & P-133
	Layana Indah	004	2	Ditolak karena tidak ada E-KTP	580	236	Bukti P-124
		006	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	413	176	
	Poboya	001	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	492	141	
		002	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	563	215	Bukti P-64 & P-65
		004	3	Ditolak karena tidak ada E-KTP	514	208	Bukti P-109 & P-115
		006	2	Ditolak karena tidak ada E-KTP	558	126	Bukti P-127 & P-135
	Talise	001	2	Ditolak karena tidak ada E-KTP	538	223	Bukti P-84 & P-86
		003	2	1 Tidak ada E-KTP & Ditolak dengan alasan TPS sudah tutup	539	263	Bukti P-84 & P-85
		005	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	561	219	Bukti P-187 & P-191
		008	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	503	197	

			011	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	528	213	Bukti P-78 & P-79
			012	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	547	214	Bukti P-144 & P-145
			013	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	548	262	Bukti P-138 & P-139
			015	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	528	222	
			016	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	587	297	
			017	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	501	297	Bukti P-80 & P-81
			018	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	557	368	Bukti P-140 & P-141
		Talise Valanguni	002	3	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	585	205	Bukti P-105 & P-106
			005	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	557	192	Bukti P-101 & P-102
			006	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	561	208	Bukti P-101 & P-103
			007	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	578	257	Bukti P-101 & P-104

			008	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	527	187	Bukti P-99 & P-100
			009	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	555	182	Bukti P-89 & P-90
			010	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	502	139	Bukti P-93 & P-94
		Tanamodindi	001	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	556	307	Bukti P-127 & P-128
			002	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	591	120	Bukti P-127 & P-129
			003	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	558	254	
			004	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	586	211	Bukti P-127 & P-130
			005	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	578	207	Bukti P-127 & P-131
			007	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	590	262	Bukti P-62 & P-63
			008	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	563	259	
			009	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	567	184	Bukti P-127 & P-132

			010	3	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	586	261	Bukti P-68 & P-116
			011	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	552	234	Bukti P-82 & P-83
			014	2	1 Tidak ada C pemberitahuan KWK & 1 Tidak ada E-KTP	591	222	
			016	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	568	232	Bukti P-68 & P-73
			017	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	584	222	Bukti P-136 & P-137
		Tondo	002	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	550	308	Bukti P-117 & P-120
			004	4	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	480	210	Bukti P-107 & P-108
			005	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	575	233	Bukti P-117 & P-121
			006	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	490	250	Bukti P-117 & P-119
			007	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	562	299	Bukti P-117 & P-122
			010	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	538	294	Bukti P-95 & P-96

			011	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	537	277	Bukti P-117 & P-118
			020	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	515	263	
			021	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	579	293	Bukti P-436 & P-438
			024	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	578	222	Bukti P-97 & P-98
2	Palu Timur	Besusu Barat	001	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	503	211	Bukti P-146 & P-147
			002	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	569	234	Bukti P-411 & P-412
			004	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	571	226	bukti P-165 & P-166
			006	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	519	238	Bukti P-157 & P-158
			008	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	547	236	Bukti P-159 & P-160
		Besusu Tengah	002	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	497	214	
			006	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	589	284	
		Besusu Timur	002	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C	572	247	Bukti P-322 & P-324

				pemberitahuan KWK			
		003	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	573	265	Bukti P-127 & P-134
		004	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	593	187	Bukti P-322 & P-324
		006	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	537	314	
		009	2	Ditolak karena tidak ada E-KTP	555	233	Bukti P-168 & P-169
	<b>Lolu Selatan</b>	002	4	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	556	230	Bukti P-150 & P-151
		004	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	597	221	Bukti P-161 & P-162
		006	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	586	200	Bukti P-150 & P-152
		008	7	6 Tidak ada C pemberitahuan KWK & 1 Tidak ada E-KTP	583	232	Bukti P-150 & P-153
		009	3	2 Tidak ada C pemberitahuan KWK & 1 Tidak ada E-KTP	579	241	Bukti P-150 & P-154
		010	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	575	235	Bukti P-150 & P-155
		012	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C	588	203	

					pemberitahuan KWK			
			014	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	530	184	Bukti P-170 & P-171
		Lolu Utara	003	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	596	244	P-117
			011	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	532	241	Bukti P-148 & P-149
3	Palu Utara	Kayumalue Ngapa	001	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	545	199	Bukti P-217 & P-221
			002	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	572	196	Bukti P-204 & P-205
			005	2	Ditolak karena tidak ada E-KTP	522	153	Bukti P-202 & P-203
			006	3	Ditolak karena tidak ada E-KTP	529	156	Bukti P-198 & P-199
		Kayumalue Pajeko	001	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	1993	161	
			002	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	502	156	Bukti P-268 & P-269
			003	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	507	124	Bukti P-217 & P-220
			004	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C	522	147	Bukti P-174 & P-175

				pemberitahuan KWK			
		001	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	461	220	Bukti P-210 & P-211
		002	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	477	193	Bukti P-217 & P-219
		003	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	563	147	Bukti P-404 & P-408
	<b>Mamboro</b>	005	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	537	224	Bukti P-212 & P-213
		006	6	5 Tidak ada C pemberitahuan KWK & 1 Tidak ada E-KTP	549	266	Bukti P-208 & P-208
		007	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	516	214	Bukti P-206 & P-207
		010	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	543	204	Bukti P-215 & P-216
	<b>Mamboro Barat</b>	001	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	543	270	Bukti P-225 & P-226
		003	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	503	180	Bukti P-212 & P-214
	<b>Taipa</b>	001	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	503	133	Bukti P-217 & P-222
		003	2	Ditolak karena tidak ada E-KTP	468	142	Bukti P-196 & P-197

			007	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	515	106	Bukti P-400 & P-401
			008	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	512	114	Bukti P-400 & P-402
4	Tatanga	Bayoge	002	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	540	207	Bukti P-231 & P-232
			004	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	536	243	Bukti P-258 & P-259
			005	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	552	301	Bukti P-251 & P-252
			006	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	583	315	Bukti P-260 & 261
			007	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	588	243	Bukti P-291 & P-292
			008	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	527	235	Bukti P-288 & P-289
			009	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	573	284	Bukti P-265 & P-266
		Duyu	002	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	558	272	Bukti P-237 & P-238
			004	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	573	298	Bukti P-117 & P-123

			005	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	560	250	Bukti P-235 & P-236
			006	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	584	250	
			007	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	559	283	Bukti P-262 & P-263
			009	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	573	195	Bukti P-266 & P-267
			010	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	542	201	Bukti P-273 - P-274
			012	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	547	201	
		Nunu	001	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	548	233	Bukti P-281 & P-282
			002	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	572	245	Bukti P-283 & P-285
			003	3	Ditolak karena tidak ada E-KTP	576	197	Bukti P-245 & P-246
			004	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	570	184	Bukti P-245 & P-248
			005	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	500	178	
			006	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	511	195	Bukti P-245 & P-247

			007	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	569	234	Bukti P-283 & P-284
			010	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	583	274	
			012	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	571	247	Bukti P-489 & P-490
		<b>Palupi</b>	005	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	595	193	
			006	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	547	212	Bukti P-233 & P-234
			010	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	540	201	P-278
		<b>Pengawu</b>	001	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	587	204	Bukti P-253 & 254
			002	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	572	172	
			003	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	556	150	Bukti P-239 & P-240
			005	2	Ditolak karena tidak ada E-KTP	456	145	Bukti P-239 & P-242
			006	2	1 Tidak ada C pemberitahuan KWK & 1 Tidak ada E-KTP	427	133	Bukti P-239 & P-241
			007	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	519	170	Bukti P-239 & P-243

			009	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	508	159	Bukti P-239 & P-244	
			011	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	553	200	Bukti P-249 & P-250	
			Tavanjuka	001	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	556	200	Bukti P-229 & P-230
				002	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	596	195	Bukti P-283 & P-286
				006	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	482	249	Bukti P-283 & P-286
			5	Ulu Jadi	Buluri	002	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	590
Donggala Kodi	005	1				Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	401	143	Bukti P-295 & P-296
	006	1			Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	462	127	Bukti P-320 & P-321	
	007	3			Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	476	115	Bukti P-318 & P-319	
	009	1			Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	565	71	Bukti P-310 & P-311	
010	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK			557	79	Bukti P-328 & P-329		

			011	2	1 Tidak ada C pemberitahuan KWK & 1 Tidak ada E-KTP	594	239	Bukti P-333 & P-334
			012	3	1 Tidak ada C pemberitahuan KWK & 2 Tidak ada E-KTP	564	145	Bukti P-308 & P-309
			013	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	406	166	Bukti P-297 & P-298
		<b>Kabonena</b>	001	1	1 Tidak ada C pemberitahuan KWK & 1 Tidak ada E-KTP	592	184	Bukti P-332 & P-333
			003	1	1 Tidak ada C pemberitahuan KWK & 1 Tidak ada E-KTP	576	210	Bukti P-314 & P-315
			006	1	1 Tidak ada C pemberitahuan KWK & 1 Tidak ada E-KTP	447	205	Bukti P-322 & P-323
			007	1	1 Tidak ada C pemberitahuan KWK & 1 Tidak ada E-KTP	521	190	Bukti P-293 & P-294
			009	2	2 Tidak ada C pemberitahuan KWK & 2 Tidak ada E-KTP	481	197	Bukti P-306 & P-307
			010	2	2 Tidak ada C pemberitahuan KWK & 2 Tidak ada E-KTP	516	295	Bukti 314 & P-315
			<b>Silae</b>	006	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	552	178
		<b>Tipo</b>	002	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	427	93	Bukti P-340 & P-341

			003	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	533	78	Bukti P-338 & P-339
			005	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	418	110	Bukti P-336 & P-337
6	Tawaeli	Baiya	002	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	558	165	Bukti P-217 & P-218
			003	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	589	184	Bukti P-181 & P-182
			004	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	584	200	Bukti P-404 & P-406
			007	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	540	163	Bukti P-404 & P-407
		Lambara	001	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	475	173	Bukti P-179 & P-180
			002	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	480	107	Bukti P-174 & P-176
			004	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	464	103	Bukti P-400 & P-403
		Panau	001	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	578	146	Bukti P-192 & P-193
			003	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	505	94	

		<b>Pantoloan</b>	001	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	589	212	Bukti P-183 & P-186
			002	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	592	196	Bukti P-183 & P-185
			003	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	585	188	Bukti P-183 & P-184
			004	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	550	198	Bukti P-177 & P-178
		<b>Pantoloan Boya</b>	001	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	406	165	Bukti P-174
			002	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	360	101	Bukti P-194- P-195
7	<b>Palu Barat</b>	<b>Balaroa</b>	001	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	553	182	Bukti P-413 & P-414
			003	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	524	118	Bukti P-352 & P-353
			004	5	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	547	164	Bukti P-356 & P-357
			005	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	510	326	Bukti P-426
			006	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	552	291	Bukti P-368 & P-369

			007	3	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	576	271	Bukti P-372 & P-373
			008	6	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	554	315	Bukti P-413 & P-415
			010	2	Ditolak karena tidak ada E-KTP	575	304	Bukti P-366 & P-367
			011	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	592	269	
			012	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	587	234	
			013	4	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	563	314	Bukti P-371 -P-372
		<b>Baru</b>	001	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	565	176	Bukti P-423
			002	3	1 Tidak ada C pemberitahuan KWK & 2 Tidak ada E-KTP	505	181	Bukti P-350 - P-351
			003	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	476	180	
			004	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	451	144	
			005	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	498	181	Bukti P-358 -P-359

		007	3	Ditolak karena tidak ada E-KTP	531	248	Bukti P-393 - P-394
	<b>Kamonji</b>	002	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	535	207	Bukti P-322& P-325
		005	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	572	269	Bukti P-379 & P-380
		006	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	546	342	Bukti P-395 & P-396
		001	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	525	210	Bukti P-360-P&361
	<b>Lere</b>	003	6	4 Tidak ada C pemberitahuan KWK & 2 Tidak ada E-KTP	544	192	Bukti P-382 & P-383
		004	3	Ditolak karena tidak ada E-KTP	563	204	Bukti P-382 & P-384
		005	5	2 Tidak ada C pemberitahuan KWK & 3 Tidak ada E-KTP	544	250	Bukti P-385 & P-386
		006	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	567	210	Bukti P-360 & 361
		002	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	540	222	Bukti P-422 & P-23
	<b>Siranindi</b>	003	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	498	210	Bukti P-387 & P-388
		004	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C	480	194	P-109

					pemberitahuan KWK			
		Ujuna	001	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	522	194	Bukti P-389&P-390
			002	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	488	160	Bukti P-418,P-419
			004	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	553	192	Bukti P-389 & P-391
			006	4	3 Tidak ada C pemberitahuan KWK & 1 Tidak ada E-KTP	498	166	Bukti P-375& P-376
			007	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	530	210	Bukti P-373
			008	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	535	213	Bukti P-399
			010	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	550	154	Bukti P-418
8	Palu Selatan	Birobuli Selatan	003	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	561	254	
			004	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	542	219	Bukti P-481
			005	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	570	244	Bukti P-321
			008	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C	542	192	P-187, P-444

				pemberitahuan KWK			
		012	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	584	269	
	Birobuli Utara	003	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	449	171	P-468
		004	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	490	236	Bukti P-473
		006	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	557	189	P-435, P-474
		011	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	595	201	
		012	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	594	201	
		013	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	545	263	
		014	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	548	157	
		017	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	598	217	
		018	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	593	237	

			021	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	599	206	Bukti P-440
			025	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	565	244	Bukti P-447
			026	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	427	175	
		Petobo	002	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	557	260	Bukti P-443
			003	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	597	275	Bukti P-464
			004	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	595	257	Bukti P-463
			005	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	561	259	P-378, P-433
			006	5	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	542	240	Bukti P-444
			008	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	520	211	Bukti P-488
			009	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	598	210	
			011	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	593	255	

		012	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	594	223	Bukti P-493
		013	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	596	240	
		014	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	598	266	
	Tatura Selatan	001	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	569	242	
		003	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	593	200	
		013	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	574	294	
	Tatura Utara	001	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	552	297	Bukti P-428
		002	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	586	266	Bukti P-75
		003	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	566	257	
		006	3	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	589	299	Bukti P-450
		008	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	522	309	Bukti P-481

			009	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	579	282	Bukti P-449
			010	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	574	228	Bukti P-461
			012	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	377	4	Bukti P-485
			014	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	568	257	
			018	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	591	283	Bukti P-459
			019	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	597	241	Bukti P-429
			021	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	595	210	Bukti P-452
			022	3	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	562	223	Bukti P-455
<b>TOTAL</b>		<b>45</b>	<b>255</b>	<b>403</b>		<b>140,259</b>	<b>54,295</b>	

- Bahwa dengan berdasarkan tabel 4 di atas, menunjukkan kalau penyelenggaraan pemungutan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, di Kota Palu, yang terdiri atas 8 Kecamatan (Mantikulore, Palu Timur, Palu Utara, Tatanga, Ulu Jadi Tawaeli, Palu Barat, Palu Selatan) berikut dengan 45 Jumlah Kelurahan, telah terjadi pelanggaran hak pilih pada 255 TPS;

- Bahwa adapun jenis-jenis pelanggaran hak pilih pada 255 TPS tersebut, di antaranya ditolak oleh Pegawai KPPS setempat karena: (a) Terdaftar namanya di DPT, namun tidak ada C Pemberitahuan KWK-nya; (b) Tidak ada E-KTP-nya; (c) Ditolak dengan alasan TPS sudah ditutup padahal waktu setempat masih menunjukkan jam 12.30 WITA;
- **Bahwa dari 255 TPS terjadi pelanggaran hak pilih terhadap 403 orang yang memiliki hak pilih**, di daerah Kota Palu tidak dapat menyalurkan hak pilihnya baik karena alasan tidak mampu menunjukkan E-KTP-nya meskipun namanya terdaftar dalam DPT, maupun karena tidak ada E-KTP-nya; dan ditolak karena TPS sudah tutup padahal masih menunjukkan waktu untuk memilih bagi pemilih di TPS *a quo*;
- Bahwa dalam kasus *a quo*, Pegawai KPPS/Termohon dengan secara nyata telah menyimpangi ketentuan pemungutan suara dengan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seorang pemilih sudah dapat menyalurkan hak pilihnya jika sudah terdaftar dalam DPT, tanpa perlu ada persyaratan surat pemberitahuan/surat undangan memilih (Pasal 95 UU No. 10/2016);
- Bahwa merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak pilih pula dalam kasus *a quo*, di mana pegawai KPPS setempat yang dengan secara langsung saja menyatakan pemilih tidak dapat menyalurkan hak pilihnya tanpa memberikan penjelasan kepada Pemilih yang tidak membawa E-KTP, kalau bisa menyalurkan hak pilihnya. Bahwa jika tidak memiliki E-KTP, bisa memilih dengan melalui identitas lainnya seperti: Paspur, SIM, Suket, atau biodata lainnya yang masih berlaku sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Nomor 102/PUU-VII/2009;

**TABEL 5**  
**PELANGGARAN HAK PILIH YANG TERJADI DI KABUPATEN**  
**PARIGI MOUTONG, PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TPS	JUMLAH PEMILIH YANG DILANGGAR / DIHALANGI HAK PILIHNYA	BENTUK PELANGGARAN HAK PILIH	JUMLAH DP T	JUMLAH PEMILIH YANG TIDAK MEMILIH	BUKTI
1	Ongka Malino	Tinombala	3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	546	193	Bukti P-599
		Ongka	1	1	Tidak ada C pemberitahuan KWK	587	226	Bukti P-600
			2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	569	194	Bukti P-601
		Santigi	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	341	123	Bukti P-602
			2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	429	173	Bukti P-603
		Persatuan Sejati	1	1	Diolak karena tidak ada E-KTP	383	122	Bukti P-604
			3	2	Ditolak karena tidak ada E-KTP	378	107	Bukti P-605

			2	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	498	196	
	Karya Mandiri		1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	336	111	Bukti P-608
			2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	262	98	Bukti P-609
	Tinombala Jaya		2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	448	133	Bukti P-613
			3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	429	112	Bukti P-614
	Tinombala Sejati		1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	473	124	Bukti P-615
			2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	477	138	Bukti P-616
	Tinombala Barat		2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	468	142	Bukti P-617
	Kayu Jati		1	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	438	128	Bukti P-610
			3	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	394	140	Bukti P-611

		Persatuan Utara	1	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	509	108	Bukti P-612
		Ongka Persatuan	1	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	559	135	Bukti P-618
2	Kasimbar	Donggulu	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	495	146	Bukti P-564
			2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	451	133	Bukti P-565
		Donggulu Selatan	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	354	73	Bukti P-566
		Kasimbar Barat	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	495	202	Bukti P-567
		Kasimbar Selatan	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	436	100	Bukti P-568
			2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	289	104	Bukti P-569
		Labuan Donggulu	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	399	82	Bukti P-570
		Laemanta	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C	393	136	Bukti P-571

				pemberitahuan KWK			
	<b>Laemanta Utara</b>	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	581	182	Bukti P-572
	<b>Peningka</b>	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	515	118	Bukti P-573
	<b>Posona</b>	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	577	188	Bukti P-574
		2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	529	141	Bukti P-575
	<b>Sendana</b>	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	573	142	Bukti P-576
	<b>Ogodopi Kasimbar</b>	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	503	125	Bukti P-562
		3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	142	31	Bukti P-563
	<b>Tovalo</b>	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	464	152	Bukti P-577
		4	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C	252	75	Bukti P-578

					pemberitahuan KWK			
3	Mepanga	Kayu Agung	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	536	125	Bukti P-579
			3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	551	31	Bukti P-580
		Sumber Agung	3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	566	230	Bukti P-581
			2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	584	245	Bukti P-582
		Kota Raya	4	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	394	133	Bukti P-583
		Mepanga	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	572	202	Bukti P-584
		Ogotion	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	425	138	Bukti P-585
		Mensung	3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	499	153	Bukti P-586
		Bugis	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C	467	171	Bukti P-587

				pemberitahuan KWK			
	<b>Moubang</b>	3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	511	158	Bukti P-588
	<b>Ogobayasa</b>	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	513	151	Bukti P-589
	<b>Kota Raya Timur</b>	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	392	102	Bukti P-590
	<b>Malalan</b>	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	324	100	Bukti P-591
	<b>Kota Raya Selatan</b>	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	425	154	Bukti P-592
		2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	464	125	Bukti P-593
	<b>Kota Raya Barat</b>	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	514	204	Bukti P-594
	<b>Ogomolos</b>	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	386	130	Bukti P-595
	<b>Bugis Utara</b>	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C	337	144	Bukti P-596

					pemberitahuan KWK			
		Gurinda	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	326	79	Bukti P-597
			2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	331	71	Bukti P-598
4	Bolano Lambunu	Lambunu	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	466	219	
			3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	511	217	
		Wanagading	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	450	122	
		Kotanagaya	3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	372	103	Bukti P-546
		Petunasigi	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	460	128	Bukti P-548
		Lambunu Utara	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	594	245	Bukti P-549
		Gunungsa ri	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C	423	117	Bukti P-550

					pemberitahuan KWK			
		Tirta Nagaya	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	449	127	Bukti P-551
		Anutapura	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	456	125	Bukti P-552
			2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	432	149	Bukti P-553
		Bukit Makmur	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	564	180	Bukti P-554
		Margapura	3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	356	94	
5	Ampibabo	Aloo	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	334	80	Bukti P-511
		Ampibabo	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	523	182	Bukti P-512
		Ampibabo Timur	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	309	95	Bukti P-513

			1	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	544	153	Bukti P-514
		<b>Ampibabo Utara</b>	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	549	171	Bukti P-515
		<b>Lemo</b>	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	516	174	Bukti P-517
		<b>Lemo Utara</b>	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	562	199	Bukti P-518
		<b>Ogolugus</b>	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	284	87	Bukti P-519
		<b>Pangku</b>	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	505	114	Bukti P-520
		<b>Paranggi</b>	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	444	162	Bukti P-521
			3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	545	172	Bukti P-522
		<b>Sidole</b>	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	507	136	Bukti P-523
			2	1	Terdaftar di DPT, tapi	392	116	Bukti P-524

				tidak dapat C pemberitahuan KWK			
	Sidole Barat	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	317	72	Bukti P-525
		2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	293	45	Bukti P-526
	Sidole Timur	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	494	140	Bukti P-527
	Tanampedagi	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	482	102	Bukti P-528
		2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	348	96	Bukti P-529
	Tolole	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	479	155	Bukti P-530
		2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	457	119	Bukti P-531
	Tolole Raya	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	383	98	Bukti P-532
	Tombi	1	1	Terdaftar di DPT, tapi	523	115	Bukti P-533

					tidak dapat C pemberitahuan KWK			
			2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	375	115	Bukti P-534
			3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	425	111	Bukti P-535
6	Parigi	Kampal	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	409	149	Bukti P-638
		Masigi	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	432	141	
			5	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	404	169	
		Olaya	3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	412	133	
			5	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	397	136	
		7	Parigi Tengah	Matolele	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	534
Pelawa	1			1	Terdaftar di DPT, tapi	520	174	

					tidak dapat C pemberitahuan KWK		
		Pelawa Baru	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	404	113
			3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	419	128
		Petapa	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	463	190
			3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	479	186
8	Parigi Selatan	Nambaru	4	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	495	165
		Dolago	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	525	160
		Tindaki	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	423	129
			2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	442	145
			3	1	Terdaftar di DPT, tapi	415	129

					tidak dapat C pemberitahuan KWK		
			5	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	404	162
			6	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	462	140
9	Parigi Barat	Air Panas	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	333	100
		Baliara	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	434	103
		Kayubobo	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	443	96
			2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	358	108
		Parigi mpu'u	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	584	159
10	Sausu	Sausu Peore	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	241	56
			2	1	Terdaftar di DPT, tapi	475	145

				tidak dapat C pemberitahuan KWK			
<b>Maleali</b>	3	1		Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	427	172	
	4	1		Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	480	165	
<b>Sausu Trans</b>	1	1		Ditolak karena tidak ada E-KTP	517	171	
	2	1		Ditolak karena tidak ada E-KTP	527	204	
	4	1		Ditolak karena tidak ada E-KTP	549	204	
	6	1		Ditolak karena tidak ada E-KTP	485	147	
	9	1		Ditolak karena tidak ada E-KTP	510	202	
<b>Sausu Torono</b>	1	1		Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	519	223	
	3	1		Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	473	173	
<b>Sausu Pakareme</b>	1	1		Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	289	95	

			2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	436	172	
			3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	518	133	
		Sausu Tambu	1	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	458	160	
			2	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	474	144	
		Sausu Auma	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	379	95	
11	Sidoan	Bondoyong	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	442	99	
		Sidoan	3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	558	156	
		Sidoan Barat	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	583	175	
		Sintuvu Raya	4	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	364	79	
12	Tomini	Tingkulang	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C	397	115	

			pemberitahuan KWK			
<b>Ambesia</b>	3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	599	161	
<b>Tilung</b>	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	269	62	
<b>Biga</b>	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	406	102	
	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	371	85	
<b>Ambesia Selatan</b>	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	509	182	
<b>Ambesia Barat</b>	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	493	145	
<b>Ogotumbu</b>	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	422	119	
	3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	335	85	
<b>Supilopong</b>	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C	372	88	

				pemberitahuan KWK			
		<b>Tomini Barat</b>	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	591	129
13	Tinombo	<b>Dongkas</b>	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	458	128
		<b>Tinombo</b>	3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	457	132
		<b>Silabia</b>	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	181	50
		<b>Tibu</b>	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	347	89
14	Taopa	<b>Nunurantai</b>	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	505	192
		<b>Palapi</b>	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	329	138
			4	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	212	87
			1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C	297	139

					pemberitahuan KWK			
			1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	471	175	
			2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	515	225	
			3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	401	141	
			4	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	462	197	
		Tuladengi Sibatang	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	371	159	
		Taopa Utara	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	368	131	
		Taopa Barat	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	531	170	
		Paria	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	324	124	
15	Siniu	Siniu	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C	452	89	

					pemberitahuan KWK		
		Uevolo	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	316	46
16	Toribulu	Tomoli	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	435	129
		Toribulu	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	531	229
			2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	521	199
		Sienjo	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	550	177
		Pinotu	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	592	162
			3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	555	204
		Singurah	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	504	175
			2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C	532	147

				pemberitahuan KWK			
		Tomili Selatan	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	401	146
		Sibalago	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	329	95
		Toribulu Selatan	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	514	183
17	Tinombo Selatan	Sinei	3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	263	48
		Maninili	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	468	132
			2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	431	124
		Sigenti	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	409	168
			2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	454	201
			3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C	447	155

				pemberitahuan KWK			
		4	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	441	92	
	<b>Sigega Bersehati</b>	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	438	93	
	<b>Siaga</b>	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	578	170	
	<b>Poly</b>	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	462	132	
	<b>Sigenti Barat</b>	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	557	203	
		2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	508	144	
	<b>Malango Pesisir</b>	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	510	121	
	<b>Maninili Barat</b>	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	555	146	
		2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C	124	38	

					pemberitahuan KWK			
		<b>Maninili Utara</b>	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	482	124	
		<b>Siney Tengah</b>	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	374	105	
		<b>Tada Utara</b>	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	390	167	
		<b>Tada Selatan</b>	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	480	162	
		<b>Tada Timur</b>	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	368	87	
18	<b>Torue</b>	<b>Torue</b>	6	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	339	147	
		<b>Tolai Barat</b>	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	427	146	
		<b>Tolai Timur</b>	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	418	157	
19	<b>Palasa</b>	<b>Dongkalan</b>	4	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C	366	103	

				pemberitahuan KWK			
ulatan	1	1		Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	484	129	
	3	1		Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	385	133	
Palasa Tengah	6	1		Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	219	73	
Palasa Tangki	3	1		Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	163	46	
	4	1		Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	241	59	
Palasa Lambori	1	1		Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	369	125	
	7	1		Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	266	79	
Pebounan g	1	1		Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	303	134	
Ogoansam	2	1		Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C	370	93	

					pemberitahuan KWK			
			3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	373	91	
		<b>bambasiang</b>	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	230	55	
		<b>Beau</b>	3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	298	63	
		<b>Malakosa</b>	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	399	117	
		<b>Balinggi Jati</b>	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	469	116	
			6	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	527	167	
20	<b>Balinggi</b>	<b>Suli</b>	4	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	229	42	
		<b>Suli Indah</b>	3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	457	122	
		<b>Tumpapah Indah</b>	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C	393	101	

					pemberitahuan KWK		
		Catur Karya	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	562	167
21	Bolano	Bolano	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	399	142
			3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	436	181
		Bajo	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	379	108
		Lembah Bomban	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	346	53
		Wanamukti Utara	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	351	87
		Sama Bahari	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	398	96
		Wanamukti Barat	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	345	111
		22	Moutong	Moutong timur	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C

				pemberitahuan KWK			
		<b>Moutong Tengah</b>	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	507	183
		<b>Gio</b>	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	474	160
		<b>Lobu</b>	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	544	193
			3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	532	209
		<b>Aedan Raya</b>	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	380	109
		<b>Boloung Olonggata</b>	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	296	97
		<b>Pande</b>	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	591	170
		<b>Moutong Utara</b>	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	378	163
		<b>Salepae</b>	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C	463	139

					pemberitahuan KWK			
		Olonggata	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	577	149	
		Gio Barat	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	486	150	
		Sialopa	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	281	65	
23	Parigi Utara	Avolua	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	454	71	
<b>TOTAL</b>		<b>171</b>	<b>240</b>	<b>241</b>		<b>104,453</b>	<b>32,277</b>	

- Bahwa dengan berdasarkan tabel 5 di atas berdasarkan alat bukti tertulis dengan kode **P-498 s/d P-714**, menunjukkan kalau di daerah Kabupaten Parigi Moutong yang terdiri atas 23 Kecamatan (Ongka Malino, Kasimbar, Mepanga, Bolanu Lambunu, Ampibabo, Parigi, Parigi Tengah, Parigi Selatan, Parigi Barat, Sausu, Sidoan, Tomini, Tinombo, Taopa, Siniu, Toribulu, Tinombo Selatan, Torue, Palsa, Balinggi, Bolano, Moutong, Parigi Utara) berikut dengan 171 Desa telah **terjadi pelanggaran hak pilih di 240 TPS, dengan rincian 241 orang yang memiliki hak pilih ditolak oleh Pegawai KPPS** untuk menyalurkan hak pilihnya baik karena alasan Terdaftar di DPT namun tidak memiliki C-Pemberitahuan KWK, maupun karena tidak memiliki E-KTP;

- Bahwa ditolaknya pemilih tersebut sebanyak 241 orang karena tidak ada Formulir C Pemberitahuan KWK-nya, atau tidak dapat menunjukkan E-KTP-nya, merupakan bentuk pelanggaran nyata Termohon terhadap pemilih yang sesungguhnya dapat menyalurkan hak pilihnya jika sudah terdaftar dalam DPT. Berikut juga merupakan pelanggaran nyata terhadap tata cara pemungutan suara dalam ihwal tidak pernah memberikan penjelasan kepada pemilih, dengan secara langsung menolak saja pemilih yang tidak membawa E-KTP, padahal syarat identitas memilih bisa dengan biodata jenis lainnya seperti Paspor, SIM, Suket, dan Kartu Keluarga;
- Bahwa penolakan terhadap pemilih untuk menyalurkan hak pilihnya oleh Termohon dan/atau jajarannya (KPPS), padahal pemilih sudah terdaftar dalam DPT, pemilih tidak membawa E-KTP tanpa mendapatkan penjelasan bisa menggunakan identitas/biodata lain yang masih berlaku, kesemuanya menunjukkan memenuhi syarat untuk dilakukannya pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat 2 huruf a UU No. 10/2016 dan Pasal 95 UU No. 10/2016 *Juncto* **Putusan MK No. 85/PUU-X/2012** *Juncto* Putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 *Juncto* Putusan MK No. 20/PUU -XVII/ 2019;
- Untuk wilayah ini sudah dikeluarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong yang menyatakan bahwa laporan-laporan tersebut telah terbukti sebagai tindakan pelanggaran administrasi (**Bukti P-497**);

**TABEL 6**  
**PELANGGARAN HAK PILIH YANG TERJADI DI KABUPATEN**  
**TOJO UNA-UNA, PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KABUPATEN TOJO UNA-UNA
------------------------

NO	KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	TPS	JUMLAH PEMILIH YANG DILANGGAR / DIHALANGI HAK PILIHNYA	BENTUK PELANGGARAN HAK PILIH	JUMLAH DPT	JUMLAH PEMILIH YANG TIDAK MEMILIH	BUKTI
1	Ampana Kota	Malotong	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	481	103	Bukti P-716, P-717
			4	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	443	72	Bukti P-720, P-721
		Bailo	3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	514	98	Bukti P-718, P-719
2	Ampana Tete	Urunduka	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	423	65	Bukti P-722 s.d. P-724
3	Tojo	Uekuli	1	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	431	98	Bukti P-727 s.d. P-729
			3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	397	89	Bukti P-730 s.d. P-731
		Uedele	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C	515	69	Bukti P-732 s.d. P-733

					pemberitahuan KWK			
4	Tojo Barat	Malei Tojo	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	457	112	Bukti P-734 s.d. P-735
5	Ratolindo	Sabulira Toba	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	577	111	Bukti P-725 s.d. P-726
		Muara Toba	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	557	166	
6	Ulubongka	Marowo	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	528	97	Bukti P-736 s.d. P-737
<b>TOTAL</b>		<b>9</b>	<b>11</b>	<b>11</b>		<b>5,323</b>	<b>1,080</b>	

- Bahwa dengan berdasarkan Tabel 6 di atas, yang terdiri atas 5 Kecamatan (Ampana Kota, Ampane Tete, Tojo, Tojo Barat, Ratolindo, Ulubongka) berikut 9 kelurahan/Desa, telah terjadi pelanggaran hak pilih atau pemilih dihalang-halangi hak pilihnya oleh jajaran Termohon (KPPS) sebanyak 11 orang di masing-masing 11 TPS;
- Bahwa bentuk pelanggaran hak pilih tersebut, pemilih ditolak untuk menyalurkan hak suaranya oleh Pegawai KPPS setempat karena tidak ada surat pemberitahuan C-KWKnya (kendatipun terdaftar dalam DPT), ditolak untuk memilih karena tidak memiliki E-KTP tanpa penjelasan bisa menggunakan identitas lain (Suket, KK, atau Paspor);

- Bahwa peristiwa penolakan hak pilih tersebut merupakan keadaan yang memenuhi syarat untuk dilakukannya pemungutan suara ulang dengan berdasarkan Pasal 112 ayat 2 huruf a UU No. 10/2016;

**TABEL 7**  
**PELANGGARAN HAK PILIH YANG TERJADI DI KABUPATEN**  
**TOLI-TOLI, PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KABUPATEN TOLI - TOLI								
No	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TPS	JUMLAH PEMILIH YANG DILANGGAR / DIHALANGI HAK PILIHNYA	BENTUK PELANGGARAN HAK PILIH	JUMLAH DPT	JUMLAH PEMILIH YANG TIDAK MEMILIH	BUKTI
1	Ogoide	Bilo	4	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	207	46	Bukti P-738 s.d. P-740
		Batuilo	1	3	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	465	120	Bukti P-741 s.d. P-744
		Labuan Lobo	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	451	95	Bukti P-745 s.d P-746
			2	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	458	181	Bukti P-747 s.d. P-748
2	Galang	Lantapan	2	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	434	122	Bukti P-749 s.d. P-755

Kalangkangan	1	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	521	139	Bukti P-756 s.d. P-757
	2	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	553	127	Bukti P-758 s.d. P-759
	3	6	2 Ditolak karena tidak ada E-KTP & 4 Tidak dapat C Pemberitahuan KWK	591	179	Bukti P-760 s.d. P-766
	6	8	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	591	172	Bukti P-767 s.d. P-776
Tinigi	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	520	189	Bukti P-777 s.d. P-778
	3	1	Tidak ada E-KTP	566	190	Bukti P-779 s.d. P-780
	5	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	568	216	Bukti P-781 s.d. P-783
Ginunggung	1	3	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	545	194	Bukti P-795 s.d. P-798
	2	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	548	123	Bukti P-799 s.d. P-800
	3	10	1 Ditolak karena tidak ada E-KTP &	599	145	Bukti P-784 s.d. P-794

				9 Tidak dapat C pemberitahuan KWK			
<b>Ogomoli</b>	1	3		Ditolak karena tidak ada E-KTP	581	209	Bukti P-801 s.d. P-804
	3	3		Ditolak karena tidak ada E-KTP	505	161	Bukti P-805 s.d. P-808
<b>Sabang</b>	2	1		Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	521	134	Bukti P-809 s.d. P-810
<b>Tende</b>	2	1		Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	441	148	Bukti P-811 s.d. P-812
<b>Lakatan</b>	1	3		Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	477	140	Bukti P-813 s.d. P-816
	4	2		Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	459	123	Bukti P-817 s.d. P-819
	5	3		Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	496	161	Bukti P-820 s.d. P-824
<b>Sandana</b>	1	3		1 Tidak ada C pemberitahuan KWK & 2 Tidak ada keterangan	578	163	Bukti P-825 s.d. P-828

			2	6	1 Tidak ada C pemberitahuan KWK & 5 Tidak ada keterangan	418	134	Bukti P-829 s.d. P-835
		Lalos	1	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	526	122	Bukti P-836 s.d P-837
			2	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	588	160	Bukti P-838 s.d P-839
			3	3	Ditolak karena tidak ada E-KTP	519	158	Bukti P-840 s.d. P-842
		Bajugan	1	4	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	493	139	Bukti P-843 s.d P-847
		Malangga	3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	449	153	Bukti P-848 s.d P-849
3	Dakopamean	Galumpang	1	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	579	219	Bukti P-850 s.d P-851
			2	3	Ditolak karena tidak ada E-KTP	574	174	Bukti P-852 s.d P-855
			4	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	377	103	Bukti P-856 s.d P-857
		Dungingis	1	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	518	141	Bukti P-858 s.d P-859
			2	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	491	153	Bukti P-860 s.d P-861

			4	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	368	119	Bukti P-862 s.d. P-863
4	Baolan	Nalu	3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	509	164	Bukti P-864 s.d. P-865
			4	3	1 Tidak ada C pemberitahuan KWK & 2 Tidak ada E-KTP	512	136	Bukti P-866 s.d P-869
		Lelean Nono	4	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	213	57	Bukti P-870 s.d P-871
			5	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	213	42	Bukti P-872 s.d P-873
		Tuweley	5	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	571	159	Bukti P-874 s.d P-875
			13	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	310	106	Bukti P-876 s.d P-877
			14	3	Ditolak karena tidak ada E-KTP	470	157	Bukti P-878 s.d P-879
			15	2	1 Tidak ada E-KTP & 1 Tidak aada keterangan	548	195	Bukti P-880 s.d P-883
		Baru	2	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	385	169	Bukti P-884 s.d. P-886

			3	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	596	209	Bukti P-887 s.d P-888
			4	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	357	128	Bukti P-889 s.d P-890
			5	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	452	184	Bukti P-891 s.d P-892
			9	2	1 Tidak ada C pemberitahuan KWK & 1 Tidak ada E-KTP	594	241	Bukti P-893 s.d P-895
			11	2	1 Tidak ada E-KTP & 1 Tidak ada keterangan	473	148	Bukti P-896 s.d P-898
			18	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	530	203	Bukti P-899 s.d P-900
			19	2	Ditolak karena tidak ada E-KTP	492	197	Bukti P-901 s.d P-903
			20	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	422	175	Bukti P-904 s.d P.905
			23	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	588	250	Bukti P-906 s.d P-907

		Dadakit an	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	442	140	Bukti P-908 s.d P-909
			2	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	347	105	Bukti P-910 s.d P-912
			3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	346	100	Bukti P-913 s.d P-914
		Pangi	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	346	53	Bukti P-915 s.d P-916
		Panasakan	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	573	166	Bukti P-917 s.d P-918
5	Basidondo	Kayulompa	5	3	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	332	82	Bukti P-924 s.d P-927
		Silondou	1	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	352	91	Bukti P-928 s.d P-929
			3	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	307	90	Bukti P-922 s.d P-923
6	Lampasio	Sibea	1	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	437	121	Bukti P-930 s.d P-931

		2	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	420	120	Bukti P-932 s.d P-933
		3	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	448	127	Bukti P-934 s.d P-935
	<b>Janja</b>	1	3	Ditolak karena tidak ada E-KTP	386	89	Bukti P-936 s.d P-939
	<b>oyom</b>	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	407	133	
	<b>Tinading</b>	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	420	168	Bukti P-943 s.d P-945
		2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	374	181	
		5	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	290	77	
	<b>Salugan</b>	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	330	88	Bukti P-946 s.d P-947
		2	4	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	358	88	Bukti p-948 s.d P-949
	<b>Ogomatang</b>	1	3	1 Tidak ada E-KTP & 2	278	72	Bukti P-954 s.d P-957

7					Tidak ada keterangan			
		Lampasio	4	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	242	71	Bukti P-1014
	Toli-Toli Utara	Laulalang	2	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	560	161	Bukti P-958 s.d P-960
			3	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	591	167	Bukti p-961 s.d P-963
			5	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	306	89	Bukti P-964 s.d P-965
			6	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	296	91	Bukti P-966 s.d P-967
		Salumpaga	3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	544	132	Bukti P-968 s.d P-969
			4	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	530	142	Bukti P-970 s.d P-972
			5	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C	472	134	Bukti P-973 s.d P-974

					pemberitahuan KWK			
			6	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	585	185	Bukti P-975 s.d P-977
		<b>Santigi</b>	1	5	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	325	73	Bukti P-978 s.d P-983
		<b>Binontonan</b>	1	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	399	113	Bukti P-984 s.d P-987
			2	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	441	117	Bukti P-988 s.d 990
		<b>Lakuan</b>	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	423	110	Bukti P-991
8	<b>Dondo</b>	<b>Salumbia</b>	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	587	177	Bukti P-992 s.d P-993
9	<b>Dampal Utara</b>	<b>Bambapula</b>	4	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	419	131	Bukti P-994 s.d P-995
		<b>Ogotua</b>	5	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C	372	111	Bukti P-996 s.d P-997

					pemberitahuan KWK			
10	Dampal Selatan	Soni	2	3	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	430	147	Bukti P-1000 s.d P-1003
			3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	432	145	Bukti P-1011 s.d P-1012
		Paddumpu	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	528	185	Bukti P-1004 s.d P-1005
		Dongko	2	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	365	119	Bukti P-1006 s.d P-1008
			3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	580	212	Bukti P-1009 s.d P-1010
		Kombo	3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	495	167	
<b>TOTAL</b>	<b>45</b>	<b>94</b>	<b>177</b>		<b>42,925</b>	<b>13,242</b>		

- Bahwa dengan berdasarkan Tabel 7 di atas, khusus untuk Kabupaten Toli-toli yang terdiri atas 10 Kecamatan (Ogoide, Galang, Dakopamean, Baolan, Basidondo, Lampasio, Toli-toli Utara, Dondo, Dampai Utara, Dampai Selatan) berikut dengan pembagian berdasarkan 45

kelurahan/desa, adalah telah terjadi pelanggaran hak pilih di masing-masing 94 TPS sebanyak 177 orang pemilih;

- Bahwa adapun bentuk pelanggaran hak pilih terhadap 177 orang tersebut, baik karena terdaftar namanya di DPT namun tidak dapat menunjukkan E-KTP-nya maupun karena tidak adanya penjelasan kepada pemilih bisa menggunakan hak pilih sebagai pemilih dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) dengan menggunakan biodata lainnya seperti Suket, KK, atau Paspor;
- Bahwa tindakan termohon dan/atau jajarannya (KPPS) tersebut jelas bertentangan syarat dan tata cara pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 95 UU No. 10/2016, oleh karena itu berdasar dan beralasan hukum untuk diperintahkan kepada Termohon agar melakukan pemungutan suara ulang pada TPS sebagaimana telah disebutkan dalam tabel 7 di atas;

**TABEL 8**  
**PELANGGARAN HAK PILIH YANG TERJADI DI KABUPATEN SIGI,**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KABUPATEN SIGI								
No	KEC AMA TAN	KELURA HAN/DE SA	TPS	JUMLAH PEMILIH YANG DILANGGAR / DIHALANGI HAK PILIHNYA	BENTUK PELANG GARAN HAK PILIH	JUM LAH DPT	JUMLAH PEMILIH YANG TIDAK MEMILIH	BUKTI
1	Sigi Biro maru	Lolu	8	1	Diolak karena tidak ada E-KTP	317	126	Bukti P-1016 s.d P-1017
		Sidera	3	1	Diolak karena tidak ada E-KTP	562	163	Bukti P-1020 s.d P-1021

		<b>Ngatabaru</b>	2	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	363	95	Bukti P-1018 s.d P-1019
2	Palolo	<b>Lembantongoa</b>	1	2	Ditolak karena tidak ada E-KTP	418	127	Bukti P-1022 s.d P-1024
		<b>Ranteleda</b>	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	494	101	Bukti P-1025 s.d P-1026
			2	2	Ditolak karena tidak ada E-KTP	416	107	Bukti P-1066 s.d P-1068
		<b>Sigimpu</b>	1	3	Ditolak karena tidak ada E-KTP	271	39	Bukti P-1027 s.d P-1028
			2	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	278	61	
		<b>Berdikari</b>	1	2	Ditolak karena tidak ada E-KTP	544	127	Bukti P-1029 s.d P-1031
			3	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	251	63	
		<b>Bunga</b>	1	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	390	70	Bukti P-1032 s.d P-1033
			2	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	451	91	Bukti P-1034 s.d P-1035
		<b>Kapirowe</b>	1	2	Ditolak karena	375	64	Bukti P-1036 s.d P-1040

			tidak ada E-KTP				
		2	4	Ditolak karena tidak ada E-KTP	303	45	Bukti P-1041 s.d P-1044
		3	2	Ditolak karena tidak ada E-KTP	221	40	
	<b>Makmur</b>	3	2	Ditolak karena tidak ada E-KTP	302	78	Bukti P-1045 s.d P-1047
	<b>Bobo</b>	1	2	Ditolak karena tidak ada E-KTP	484	103	Bukti P-1048 s.d P-1049
		2	2	Ditolak karena tidak ada E-KTP	388	89	Bukti P-1050 s.d P-1052
	<b>Rejeki</b>	2	2	Ditolak karena tidak ada E-KTP	444	120	Bukti P-1053 s.d P-1055
	<b>Ampera</b>	1	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	422	112	Bukti P-1056 s.d P-1057
		2	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	386	96	Bukti P-1058 s.d P-1059
	<b>Patimbe</b>	1	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	369	86	Bukti P-1060 dan P-1062
		2	2	Ditolak karena tidak ada E-KTP	364	76	bukti P-1063 s.d P-1064
		1	1	Ditolak karena	420	68	Bukti P-1069 s.d P-1070

				tidak ada E-KTP				
		Tanah Harapan	2	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	223	58	Bukti P-1071 s.d P-1072
		Rahmat	2	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	447	149	Bukti P-1075 s.d P-1076
			3	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	495	135	Bukti P-1073 s.d P-1074
		Bahagia	1	2	Ditolak karena tidak ada E-KTP	392	87	Bukti P-1077 s.d P-1079
		Baku Bakulu	2	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	283	71	Bukti P-1080 s.d P-1081
			3	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	337	122	Bukti P-1082 s.d P-1083
		Sintuwu	1	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	306	84	Bukti P-1087 s.d P-1088
			3	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	380	97	Bukti P-1089 s.d P-1090
		Sejahjtera	1	2	Ditolak karena tidak ada E-KTP	409	151	Bukti P-1093 s.d P-1095
			3	3	Ditolak karena tidak ada E-KTP	291	101	Bukti P-1096 s.d P-1098
3		Beka	1	1	Ditolak karena	536	149	Bukti P-1103 s.d P-1104

	Mara wola				tidak ada E-KTP			
		Sibedi	1	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	300	78	Bukti P-1101 s.d P-1102
4	Dolo	Potoya	2	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	451	97	Bukti P-1113 s.d P-1114
		Karbonena	1	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	510	131	Bukti P-1109 s.d P-1110
			2	3	Ditolak karena tidak ada E-KTP	479	113	Bukti P-1105 s.d P-1108
			3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	545	160	Bukti P-1111 s.d P-1112
		<b>TOTAL</b>	<b>24</b>	<b>40</b>	<b>61</b>		<b>15,617</b>	<b>3,930</b>

- Bahwa pada Kabupaten Sigi saat hari diadakannya pemungutan suara di 4 kecamatan (Sigi Biromaru, Palolo, Marawola, dan Dolo) juga telah terjadi penolakan hak pilih oleh jajarannya Termohon (KPPS) di 40 TPS sebanyak 61 orang pemilih;
- Bahwa berikut dengan alasan yang sama, dalam kasus *a quo* para pemilih ditolak untuk menyalurkan hak suaranya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah yaitu tidak mampu menunjukkan E-KTP-nya meskipun terdaftar dalam DPT, dan tanpa penjelasan bisa memilih dengan biodata lain jika belum memiliki E-KTP merupakan pelanggaran nyata terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 2 huruf a UU No.

10/2016 *Juncto* **Putusan MK No. 85/PUU-X/2012** *Juncto* Putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 *Juncto* Putusan MK No. 20/PUU -XVII/ 2019;

- Bahwa pelanggaran yang secara nyata dilakukan oleh Termohon tersebut, demi melindungi hak pilih yang dijamin UUD NRI 1945 (Pasal 1 ayat 3 dan Pasal 18 ayat 4) maka secara patut dan beralasan kepada Termohon untuk diperintahkan melaksanakan pemungutan suara ulang sebagaimana TPS yang telah kami sebutkan dalam Tabel 8 di atas.

**TABEL 9**  
**PELANGGARAN HAK PILIH YANG TERJADI DI KABUPATEN**  
**POSO, PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
KABUPATEN POSO

No	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TPS	JUMLAH PEMILIH YANG DILANGGAR / DIHALANGI HAK PILIHNYA	BENTUK PELANGGARAN HAK PILIH	JUMLAH DPT	JUMLAH PEMILIH YANG TIDAK MEMILIH	BUKTI
1	Poso Pesisir Utara	Kilo	1	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	581	236	Bukti P-1116, P-1117
			2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	437	178	Bukti P-1120, P-1121
		Kalora	3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	399	157	Bukti P-1117, P-1118
2	Poso Pesisir	Mapane	1	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	552	195	Bukti P-1122, P-1123

	Toini	3	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	462	181	Bukti P-1124, P-1125
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>		<b>2,431</b>	<b>947</b>	

- Bahwa dengan berdasarkan tabel 9 di atas, dari 2 kecamatan (Poso Pesisir Utara dan Poso Pesisir) dengan 4 kelurahan/desa (Kilo, Kalora, Mapane, dan Toini), telah terjadi pelanggaran atau penghalang-halangan hak pilih sebanyak 5 orang pemilih di 5 TPS, baik karena alasan meskipun terdaftar namanya di DPT tidak boleh memilih kerana tidak mampu menunjukkan E-KTP-nya maupun karena tanpa adanya penjelasan bisa menyalurkan hak pilih tanpa E-KTP dengan menggantinya dengan biodata lain (seperti KK, SIM, atau paspor yang masih berlaku);
- Bahwa atas pelanggaran yang terjadi tersebut, hal mana keadaannya serupa dengan lima kabupaten yang telah kami uraikan di atas, maka pemulihan hak pilih adalah menjadi kewajiban bagi Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 2 huruf a UU No. 10/2016;

82. Bahwa dengan berdasarkan tabel 4 sd tabel 9 di atas, telah terjadi pelanggaran hak pilih untuk 6 (enam) Kabupaten/Kota (Palu, Parigi Moutong, Tojo Una-una, Toli-toli, Sigi, dan Poso) sebanyak 898 orang pemilih dari 645 TPS, Untuk lebih jelasnya dapat kami tunjukkan dalam tabel berikut;

**TABEL 10**  
**REKAPITULASI TEMUAN PELANGGARAN PER**  
**KABUPATEN/KOTA**

NO	KABUPATEN	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA / KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH YG DILANGGAR HAKNYA	JUMLAH DPT	JUMLAH YANG TIDAK MEMILIH
1	PALU	8	45	255	<b>403</b>	140.259	54.295
2	PARIGI MOUNTONG	23	171	240	<b>241</b>	104.453	32.277
3	TOJO UNA-UNA	6	9	11	<b>11</b>	5.323	1.080
4	TOLI - TOLI	10	45	94	<b>177</b>	42.925	13.242
5	SIGI	4	24	40	<b>61</b>	15.617	3.930
6	POSO	2	4	5	<b>5</b>	2.431	947
<b>TOTAL</b>		<b>53</b>	<b>298</b>	<b>645</b>	<b>898</b>	<b>311.008</b>	<b>105.771</b>

83. Bahwa dengan berdasarkan tabel 10 di atas, jumlah dari daftar pemilih tetap terhadap 645 TPS dari 298 Kelurahan/Desa, 53 Kecamatan, 6 Kabupaten, yang telah kami buktikan terjadinya pelanggaran hak pilih sebagai keadaan dapatnya dilakukan pemungutan suara ulang, adalah terdapat 311.008 jumlah orang pemilih. Hal demikian menjadi cukup beralasan hukum untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang sebagaimana permintaan Pemohon dalam perkara ini, dengan mengingat selisih antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu dalam selisih 102.825 suara, ada signfikansi suara yang dapat diperebutkan sebagai potensi untuk kemenangan Pemohon dari suara DPT atas TPS yang dapat diulang sebanyak 311.008 orang pemilih;

84. Bahwa sesungguhnya tindakan Termohon menghalangi hak pilih para pemilih juga terjadi semua TPS di 6 kabupaten/kota di atas, atau bahkan di seluruh wilayah di Sulawesi Tengah. Namun, karena terbatas dalam upaya untuk mendapatkan laporan pemilih di semua wilayah, maka apa yang Pemohon sampaikan di sini dapat dianggap sebagai representasi dan *sampling* semata

dari tindakan yang dialami para Pemilih akibat dari perbuatan sistematis dan terstruktur Termohon yang mengakibatkan para pemilih kehilangan hak pilihnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah 2024. Bahwa hal ini pernah dibenarkan oleh Mahkamah, di mana Mahkamah pernah menggunakan metode *sampling* pelanggaran untuk kemudian menjadi alasan PSU secara general di satu wilayah sebagaimana dalam **Putusan Mahkamah Nomor: 130/PHP.GUB-XIX/2021, PHPKada Jambi dan Putusan MK Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021, PHPKada Kalsel;**

85. Bahwa pertimbangan soal signifikansi sebagai keadaan yang dapat menunda keberlakuan ambang batas PHPKada (pasal 158 ayat 1 UU No. 10/2016) berkali-kali ditegaskan dalam putusan Mahkamah, berikut dengan perintah dapat dilakukannya pemungutan suara ulang karena terdapat keadaan rasional dan wajar Pemohon dapat terpulihkan hak-haknya atas pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan (KPU Provinsi). Hal demikian dapat dilihat dalam Pertimbangan Putusan Mahkamah Nomor: **34/PHP.BUP-XIX/2021** yang pada pokoknya menyatakan: "*Menimbang bahwa terhadap terdapatnya beberapa pelanggaran tata cara dan prosedur sebagaimana diuraikan di atas yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan **meskipun tidak memenuhi kuantitas dan prinsip signifikansi untuk dilakukannya pemungutan suara ulang** (Halaman 378).*" Pertimbangan *a quo* setidaknya-tidaknya dapat dimaknai secara *contrario*, jika memenuhi signifikansi (dalam arti jika dilakukan PSU, untuk semua suara dalam DPT atas TPS yang dipersoalkan diberikan kepada pemohon bisa menang), Mahkamah dapat memerintahkan PSU kepada Termohon;
86. Bahwa dengan memperhatikan tabel 10 yang telah kami uraikan di atas, hal yang penting pula untuk menjadi penekanan dan perhatian, adalah terdapat 105.771 orang pemilih yang tidak

menyalurkan hak pilihnya dari enam Kabupaten/Kota (Palu, Parigi Moutong, Tojo Una-una, Toli-toli, Sigi, dan Poso). Angka 105.771 orang pemilih tersebut *totally* bukan karena pilihan secara sukarela oleh pemilih tidak mau menyalurkan hak pilihnya, akan tetapi disebabkan oleh tindakan KPU RI yang secara melawan hukum menerbitkan SURAT EDARAN pada Jam 12.00 WITA, kemudian dimaknai oleh jajarannya yakni Termohon (KPU Provinsi Sulawesi Tengah) secara keliru, hanya pemilik E-KTP yang bisa mendapatkan Formulir C-Pemberitahuan, dan hanya pemilik E-KTP yang terdaftar di DPT bisa menyalurkan hak suaranya. Tindakan Termohon tersebut jelas-jelas menyimpangi Putusan Mahkamah **No. 85/PUU-X/2012** *Juncto* Putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 *Juncto* Putusan MK No. 20/PUU -XVII/ 2019;

87. Bahwa berikutnya adalah memperhatikan Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir C Pemberitahuan KWK yang tidak terdistribusi dari setiap Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang telah dikeluarkan oleh Termohon (**Bukti P-1126 s.d. Bukti P-1131**). Adalah terdapat keadaan yang bertentangan dengan prinsip penalaran wajar, di antaranya: (a) Terdapat 7.472 orang pemilih tidak didistribusikan C Pemberitahuan-KWK-nya karena dinyatakan sudah meninggal dunia. Dalam waktu enam bulan pasca pemutakhiran data pemilih, tidak rasional kalau terjadi ribuan orang meninggal, kecuali karena adanya bencana alam. Enam bulan waktu dimaksud tidak pernah terjadi bencana alam yang bisa menjadi penyebab terjadinya kematian massal di Provinsi Sulawesi Tengah. Sementara dalam waktu tersebut tidak pernah terjadi bencana; (b) Terdapat pula sebanyak 3.218 orang yang tidak didistribusikan C Pemberitahuan Kwk-nya karena sudah berubah status dari sipil menjadi TNI/Polri. Adalah mustahil pula dalam waktu enam bulan dalam hitungan mundur dari 3 hari sebelum pemungutan suara, untuk 13 kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah dengan

tiba-tiba ribuan menjadi anggota TNI/Polri; (c) Selebihnya angka tidak terdistribusinya C Pemberitahuan KWK Pemilih, karena alasan Pemilih tidak dikenal sebanyak 120.088 orang dan karena alasan tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan sebanyak 205.534 orang, kuat dugaan angka tersebut bersumber dari tindakan jajaran Termohon yang menarik kembali C Pemberitahuan KWK Pemilih pada tanggal 26 November 2024, karena keluarnya “surat saksi/Surat edaran Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dengan kewajiban bagi pemilih untuk menunjukkan E-KTP-nya meskipun sudah memiliki Formulir C Pemberitahuan KWK;

88. Bahwa sebagaimana kami telah uraikan dalam tabel 4 sd tabel 9 di atas, terdapat banyak keadaan pemilih yang ditolak oleh Pegawai KPPS untuk dapat menyalurkan hak pilihnya karena tidak memiliki E-KTP tanpa penjelasan si pemilih bisa memilih dengan menggunakan identitas lain atau biodata kependudukan lainnya (terutama dengan menggunakan Kartu Keluarga) adalah bersesuaian dengan keterangan Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah (Risvireno), saat diperiksa sebagai Terlapor oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah (**DALAM KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN Nomor: 09/REG/LP/PG/PROV/26.00/XII/2024**) yang pada pokoknya menyatakan “dari data 2.000.000 lebih di DPT, ada sekitar 91.450 yang belum melakukan perekaman dan belum mempunyai KTP di wilayah Sulawesi Selatan;

Bahwa angka 91.450 orang tersebut, meskipun berbeda dengan data Dukcapil Provinsi Sulawesi Tengah (yaitu 81.890 data potensi pemilih Non E-KTP) dengan berdasarkan surat himbauannya ke Dukcapil bertanggal 29 Juli 2024 (**vide Bukti P-51**). Dengan berbasiskan pada data KPU Provinsi ataupun dengan

berbasis data pada Bawaslu Provinsi, atas keadaan sejumlah pemilih yang ditolak untuk menyalurkan hak suaranya di enam Kabupaten sebagaimana telah diuraikan pada tabel 4 sd tabel 9 di atas, penduduk tersebut sesungguhnya memiliki hak pilih, adalah terbatal atau terhalang hak pilihnya karena Termohon tidak mampu mengejawantahkan prinsip aksesabilitas dan inklusifitas pemilih baik pada saat pemutakhiran data pemilih maupun pada saat pemungutan suara;

Hal demikian tentulah patut dan beralasan hukum bagi Mahkamah untuk memerintahkan pula kepada Termohon untuk melakukan perbaikan DPT yang kemudian ditindaklanjuti dengan Pemungutan Suara Ulang, demi mengoreksi kesalahan Termohon yang menyebabkan banyak pemilih terhalangi hak suaranya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024;

89. Bahwa dalam praktik di hari pemungutan suara, di semua TPS yang dilaporkan di atas dan bahkan di semua TPS se-Sulawesi Tengah, setiap pemilih yang datang yang tidak dapat menunjukkan E-KTP langsung ditolak oleh KPPS tanpa memberikan kesempatan atau bisa menerima alat bukti jatidiri lainnya atau biodata kependudukan lainnya. Padahal secara sosial, para pemilih itu saling kenal dan bahkan memiliki hubungan keluarga dengan anggota KPPS karena memang telah berdomisili di lokasi TPS atau di sekitar wilayah TPS. Hal ini selain tidak sejalan dengan isi dari Surat Edaran KPU, juga tidak sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu Nomor 117 Tahun 2024 terkait penjelasan tentang biodata penduduk sebagai pengganti identitas E-KTP bagi pemilih yang tidak memiliki E-KTP dan belum melakukan perekaman untuk E-KTP;
90. Bahwa bentuk penghalangan hak pilih sebagaimana yang telah Pemohon uraikan di atas, oleh Pemohon dengan melalui Anggota TIM ADVOKASI dan HUKUM PASANGAN BERAMAL, Nomor Urut

1 telah melaporkannya pada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah (**Bukti P-52 s/d P-54**). Melalui KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN Nomor: 09/REG/LP/PG/PROV/26.00/XII/ 2024 oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah memberikan Kesimpulan dan Rekomendasi sebagai berikut (**Bukti P-55**):

*“Bahwa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan Pasal 95 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Jo pasal 2 Ayat (2) PKPU 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota TERPENUHI.”*

*Berdasarkan kesimpulan di atas maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah merekomendasikan hal sebagai berikut: “...Merekomendasikan Pelanggaran Administrasi Pemilihan....”*

91. Bahwa selain Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong juga telah mengeluarkan rekomendasi yang sama terkait adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Kabupaten Parigi Moutong dalam Pilgub Sulawesi Tengah Tahun 2024, pada tanggal 9 Desember 2024, berdasarkan substansi pelanggaran yang sama, yakni adanya penghalangan hak pilih para pemilih; (**Bukti P-497**)
92. Bahwa rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Parigi Moutong yang telah menyatakan **TELAH TERPENUHI SEBAGAI PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN** sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat 1 UU Pemilihan *Juncto* Pasal 2 ayat (2) PKPU No. 17/2024, merupakan rekomendasi yang tidak diikuti dan belum dilaksanakan Termohon dengan sanksi hukum. Padahal baik secara teoritik maupun secara yuridis sanksi administrasi dikenal beberapa sanksi di antaranya sanksi peringatan, teguran, hingga pada sanksi yang sifatnya korektif dan/atau punitif;

93. Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu yang dikeluarkan setelah memasuki tahapan penetapan suara dan memengaruhi hasil perolehan suara sebagaimana Rekomendasi Bawaslu di atas, maka sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2024, penyelesaiannya diserahkan kepada Mahkamah melalui pemeriksaan dalam perkara ini:

94. Bahwa Mahkamah dalam beberapa putusannya, baik dalam perselisihan hasil pemilihan umum maupun dalam perselisihan pemilihan kepala daerah, dengan tanpa menegasikan kewenangan berbagai lembaga yang berwenang menyelesaikan pelanggaran dalam tingkatan proses, untuk hal atau peristiwa yang dianggap belum selesai penanganannya, dan hal itu memiliki dampak terhadap perolehan hak suara apalagi berdampak pada sistematis dan massifnya pelanggaran hak pilih (**Vide: Putusan MK Nomor 104/PHP.BUP-XIX/2021, PHPKada Morowali Utara**). Mahkamah dapat mengambil alih pemberian sanksi itu dengan jalan *restitio integrum*, dengan setidaknya memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang, demi memulihkan hak pilih yang terlanggar tersebut;

Hal demikian sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan MK **Nomor 104/PHP.BUP-XIX/2021, PHPKada Morowali Utara**:

*“Mahkamah perlu mengingatkan bahwa hak pilih merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi. Dalam hal terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan warga negara kehilangan hak pilihnya, hak pilih dimaksud harus dipulihkan, antara lain dengan cara melakukan pemungutan suara bagi pemilih yang terhalang melaksanakan hak pilihnya;”*

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, Mahkamah pada pokoknya menyatakan:

“Sebagai hak konstitusional warga negara, hak untuk memilih tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan haknya (Halaman 15).”

95. Bahwa tindakan menghalangi pemilih untuk menyalurkan hak suaranya, dalam bentuk tidak memperbolehkan mencoblos; karena tidak membawa E-KTP walaupun terdaftar dalam DPT, karena tidak memiliki surat undangan kendatipun terdaftar dalam DPT, menarik surat undangan pemilih karena tidak memiliki E-KTP, melarang untuk memilih karena dalam data anggota KPPS karena sudah dinyatakan meninggal, kesemua tindakan Termohon tersebut dalam kasus *a quo*, adalah sudah terkualifisir sebagai **pemungutan** dan penghitungan **suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (bertentangan dengan Pasal 95 UU No. 10/2016)**. Oleh karena itu, ini telah memenuhi syarat untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 112 ayat 2 huruf a UU Nomor 10/2016**;
96. Bahwa dengan berpedoman pada Pertimbangan **Putusan MK Nomor 104/PHP.BUP-XIX/2021, PHPKada Morowali Utara (Halaman 225)** pada pokoknya menyatakan: “Berdasarkan hal tersebut, untuk menjaga kemurnian suara pemilih, **seharusnya pemungutan suara dilakukan di semua TPS** di mana karyawan PT ANA yang mempunyai hak pilih terdaftar sebagai pemilih.” Implisit ketentuan *a quo*, pada hakikatnya Mahkamah berpandangan bahwa kalau terdapat keadaan untuk dan kepada pemilih yang dihalangi hak pilihnya pada TPS di mana sesungguhnya dia berhak memilih, hingga tidak jadi menyalurkan hak pilihnya, maka pada TPS *a quo* seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang;
97. Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas, maka patut dan beralasan agar Mahkamah memerintahkan kepada Termohon

untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS-TPS sebagai berikut:

**A. Kota Palu:**

**Kecamatan Mantikulore**, Kelurahan Kawatua TPS 001, 004, 005, 007, dan 008; Kelurahan Lasoani TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 010, dan 016, Kelurahan Layana Indah TPS 004 dan 006; Kelurahan Poboya TPS 001, 002, 004, dan 006, Kelurahan Talise TPS 001,003, 005, 008, 011, 012, 013, 015, 016, 017, dan 018; Kelurahan Talise Valangguni TPS 002, 005, 006, 007, 008, 009, dan 010; Kelurahan Tanamodindi TPS 001, 002, 003, 004, 005, 007, 008, 009, 010, 011, 014, 016, dan 017; Kelurahan Tondo TPS 002, 004, 005, 006, 007, 010, 011, 020, 021, 024; **Kecamatan Palu Timur**, Kelurahan Besusu Barat TPS 001, 002, 004, 006, dan 008 Kelurahan Besusu Tengah TPS 002, 006; dan Kelurahan Timur TPS 002, 003, 004, 006, dan 009; Kelurahan Lolu Selatan TPS 002, 004, 006, 008, 009, 010, 012, dan 014; Kelurahan Lolu Utara TPS 003 dan 011; **Kecamatan Palu Utara**, Kelurahan Kayumalue Ngapa TPS 001, 002, 005, dan 006; Kelurahan Kayumalue Pajeko TPS 001, 002, 003, 004; Kelurahan Mamboro TPS 001, 002, 003, 005, 006, 007 dan 010; Kelurahan Mamboro Barat TPS 001 dan 003; Kelurahan Taipa TPS 001, 003, 007 dan 008; **Kecamatan Tatanga**, Kelurahan Bayoge TPS 002, 004, 005, 006, 007, 008 dan 009; Kelurahan Duyu TPS 002, 004, 005, 006, 007, 009, 010 dan 012; Kelurahan Nunu TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 010 dan 012; Kelurahan Palupi TPS 004, 006 dan 010; Kelurahan Pengawu TPS 001, 002, 003, 005, 006, 007, 009 dan 011; Kelurahan Tavanjuka TPS 001, 002 dan 006; **Kecamatan Ulujadi**, Kelurahan Buluri TPS 002; Kelurahan Donggala Kodi TPS 005, 006, 007, 009, 010, 011, 012 dan 013; Kelurahan Kabonena TPS 001, 003, 006, 007, 009 dan 010; Kelurahan Silae TPS 006; Kelurahan Tipu TPS 002, 003 dan 005;

**Kecamatan Taweli**, Kelurahan Baiya TPS 002, 003, 004 dan 007; Kelurahan Lambara TPS 001, 002 dan 004; Kelurahan Panau TPS 001 dan 003; Kelurahan Pantoloan TPS 001, 002, 003 dan 004; Kelurahan Pantoloan Boya TPS 001 dan 002; **Kecamatan Palu Barat**, kelurahan Balaroa TPS 001, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 010, 011, 012, dan 013; Kelurahan Baru TPS 001, 002, 003, 004, 005 dan 007; Kelurahan Kamonji TPS 002, 005 dan 006; Kelurahan Lere TPS 001, 003, 004, 005 dan 006; Kelurahan Siranindi TPS 002, 003 dan 004; Kelurahan Ujuna TPS 001, 002, 004, 006, 007, 008 dan 010; **Kecamatan Palu Selatan**, Kelurahan Birobuli Selatan TPS 003, 004, 005, 008, 012; Kelurahan Birobuli Utara TPS 003, 004, 006, 011, 012, 013, 014, 017, 018, 021, 025 dan 026; Kelurahan Petobo TPS 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 011, 012, 013 dan 014; Kelurahan Tatura Selatan TPS 001, 003 dan 013; Kelurahan Tatura Utara TPS 001, 002, 003, 006, 008, 009, 010, 012, 014, 018, 019, 021 dan 022;

#### **B. Kabupaten Parigi Moutong**

**Kecamatan Ongka Malino**, Kelurahan/Desa Tinombala TPS 003; Kelurahan/Desa Ongka TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Santigi TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Persatuan Sejati TPS 001, 002, dan 003; Kelurahan/Desa Karya Mandiri TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Tinombala Jaya TPS 002 dan 003; Kelurahan/Desa Tinombala Sejati TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Tinombala Barat TPS 002; Kelurahan/Desa Kayu Jati TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Persatuan Utara TPS 001; Kelurahan/Desa Ongka Persatuan TPS 001; **Kecamatan Kasimbar**, Kelurahan/Desa Donggulu TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Donggulu Selatan TPS 001; Kelurahan/Desa Kasimbar Barat TPS 001; Kelurahan/Desa Selatan TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Labuan Donggulu TPS 001; Kelurahan/Desa Laemanta TPS 001; Kelurahan/Desa

Laemanta Utara TPS 001; Kelurahan/Desa Peningka TPS 001; Kelurahan/Desa Pesona TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Sendana TPS 001; Kelurahan/Desa Ogodopi Kasimbar TPS 002 dan 003; Kelurahan/Desa Tovalo TPS 002 dan 004; **Kecamatan Mepanga**, Kelurahan/Desa Kayu Agung TPS 002 dan 003; Kelurahan/Desa Sumber Agung TPS 002 dan 003; Kelurahan/Desa Kota Raya TPS 004; Kelurahan/Desa Mepanga TPS 001; Kelurahan/Desa Ogotion TPS 001; Kelurahan/Desa Mensung TPS 003; Kelurahan/Desa Bugis TS 001; Kelurahan/Desa Moubang TPS 003; Kelurahan/Desa Ogobayasa TPS 001; Kelurahan/Desa Kotaraya Timur TPS 001; Kelurahan/Desa Malalan TPS 002; Kelurahan/Desa Kota Raya Selatan TPS 001 dan 002; Kelurahan Kota Raya Barat 001; Kelurahan/Desa Ogomolos TPS 001; Kelurahan/Desa Bugis Utara TPS 001; Kelurahan/Desa Gurinda TPS 001 dan 002; **Kecamatan Bolano Lambunu**, Kelurahan/Desa Lambunu TPS 002 dan 003; Kelurahan/Desa Wanagading TPS 001; Kelurahan/Desa Kotanagaya TPS 003; Kelurahan/Desa Petunasigi TPS 002; Kelurahan/Desa Lambunu Utara TPS 001; Kelurahan/Desa Gunungsari TPS 001; Kelurahan/Desa Tirta Nagaya TPS 001; Kelurahan/Desa Anutapura TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Bukit Makmur TPS 001; Kelurahan/Desa Margapura TPS 003; **Kecamatan Ampibabo**, Kelurahan/Desa Aloo TPS 001; Kelurahan/Desa Ampibabo TPS 001; Kelurahan/Desa Ampibabo Timur TPS 001; Kelurahan/Desa Ampibabo Utara TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Lemo TPS 001; Kelurahan/Desa Lemo Utara TPS 001; Kelurahan/Desa Ogolugus TPS 002; Kelurahan/Desa Pangku TPS 001; Kelurahan/Desa Paranggi TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Sidole TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Sidole Barat TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Sidole Timur TPS 001; Kelurahan/Desa Tanampedagi TPS 001 dan 002;

Kelurahan/Desa Tolole TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Tolole Raya TPS 001; Kelurahan/Desa Tombi TPS 001, 002 dan 003; **Kecamatan Parigi**, Kelurahan/Desa Kampal TPS 002; Kelurahan/Desa Masigi TPS 002 dan 005; Kelurahan/Desa Olaya TPS 003 dan 005; **Kecamatan Parigi Tengah**, Kelurahan/Desa Matolele TPS 001; Kelurahan/Desa Pelawa TPS 001; Kelurahan/Desa Pelawa Baru TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Petapa TPS 002 dan 003; **Kecamatan Parigi Selatan**, Kelurahan/Desa Nambaru TPS 004; Kelurahan/Desa Dolago TPS 002; Kelurahan/Desa Tindaki TPS 001, 002, 003, 005 dan 006; **Kecamatan Parigi Barat**, Kelurahan/Desa Air Panas TPS 001; Kelurahan/Desa Baliara TPS 001; Kelurahan/Desa Kayuboko TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Parigi Mpu'u TPS 001; **Kecamatan Sausu**, Kelurahan/Desa Sausu Peore TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Maleali TPS 003 dan 004; Kelurahan/Desa Sausu Trans TPS 001, 002, 004, 006 dan 009; Kelurahan/Desa Sausu Torono TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Sausu Pakareme TPS 001, 002, dan 003; Kelurahan/Desa Sausu Tambu TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Sausu Auma TPS 001; **Kecamatan Sidoan**, Kelurahan/Desa Bondoyong TPS 002; Kelurahan/Desa Sidoan TPS 003; Kelurahan/Desa Sidouan Barat TPS 002; Kelurahan/Desa Sintuvu Raya TPS 004; **Kecamatan Tomini**, Kelurahan/Desa Tingkulang TPS 002; Kelurahan/Desa Ambesia TPS 003; Kelurahan/Desa Tilung TPS 002; Kelurahan/Desa Biga TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Ambesia Selatan TPS 001; Kelurahan/Desa Ambesia Barat TPS 001; Kelurahan/Desa Ogotumbu TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Supilopong TPS 001; Kelurahan/Desa Tomini Barat TPS 001; **Kecamatan Tinombo**, Kelurahan/Desa Dongkas TPS 001; Kelurahan/Desa Tinombo TPS 003; Kelurahan/Desa Silabia TPS 002; Kelurahan/Desa Tibu TPS

002; **Kecamatan Taopa**, Kelurahan/Desa Nunurantai TPS 002; Kelurahan/Desa Palapi TPS 001, 002 dan 004; Kelurahan/Desa Taopa TPS 001, 002, 003 dan 004; Kelurahan/Desa Tudalengi Sibatang TPS 002; Kelurahan/Desa Taopa Utara TPS 002; Kelurahan/Desa Taopa Barat TPS 001; Kelurahan/Desa Paria TPS 001; **Kecamatan Siniu**, Kelurahan/Desa Siniu TPS 002; Kelurahan/Desa Uevolo TPS 001; **Kecamatan Toribulu**, Kelurahan/Desa Tomoli TPS 001; Kelurahan/Desa Toribulu TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Sienjo TPS 001; Kelurahan/Desa Pinotu TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Singurah TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Tomoli Selatan TPS 002; Kelurahan/Desa Sibalago TPS 002; Kelurahan/Desa Toribulu Selatan TPS 001; **Kecamatan Tinomobo Selatan**, Kelurahan/Desa Sinei TPS 003; Kelurahan/Desa Maninili TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Sigenti TPS 001, 002, 003 dan 004; Kelurahan/Desa Sigega Bersehati TPS 002; Kelurahan/Desa Siaga TPS 002; Kelurahan/Desa Poly TPS 002; Kelurahan/Desa Sigenti Barat TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Malanggo Pesisir TPS 001; Kelurahan/Desa Manenili Barat TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Manenili Utara TPS 002; Kelurahan/Desa Siney Tengah TPS 001; Kelurahan/Desa Tada Utara TPS 002; Kelurahan/Desa Tada Selatan TPS 001; Kelurahan/Desa Tada Timur TPS 002; **Kecamatan Torue**, Kelurahan/Desa Torue TPS 006; Kelurahan/Desa Tolai Barat TPS 001; Kelurahan/Desa Tolai Timur TPS 001; **Kecamatan Palasa**, Kelurahan/Desa Dongkalan TPS 004; Kelurahan/Desa Ulatan TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Palasa Tengah TPS 006; Kelurahan/Desa Palasa Tangki TPS 003 dan 004; Kelurahan/Desa Palasa Lambori TPS 001 dan 007; Kelurahan/Desa Pebounang TPS 001; Kelurahan/Desa Ogoansam TPS 002 dan 003; Kelurahan/Desa Bambasiang TPS 001; Kelurahan/Desa Beau TPS 003;

**Kecamatan Balinggi**, Kelurahan/Desa Malakos TPS 002; Kelurahan/Desa Balinggi Jati TPS 002 dan TPS 006; Kelurahan/Desa Suli TPS 004; Kelurahan/Desa Suli Indah TPS 003; Kelurahan/Desa Tumpapah Indah TPS 002; Kelurahan/Desa Catur Karya 002; **Kecamatan Bolano**; Kelurahan/Desa Bolano TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Bajo TPS 002; Kelurahan/Desa Lembah Bomban TPS 001; Kelurahan/Desa Wanamukti Utara TPS 001; Kelurahan/Desa Sama Bahari TPS 002; Kelurahan/Desa Wanamukti Barat TSP 001; **Kecamatan Mautong**, Kelurahan/Desa Moutong Timur TPS 001; Kelurahan/Desa Moutong Tengah TPS 002; Kelurahan/Desa Gio TPS 002; Kelurahan/Desa Lobu TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Aedan Raya TPS 002; Kelurahan/Desa Boloung Olonggata TPS 002; Kelurahan/Desa Pande TPS 001; Kelurahan/Desa Moutong Utara TPS 002; Kelurahan/Desa Salepae TPS 001; Kelurahan/Desa Olong Gata TPS 001; Kelurahan/Desa Gio Barat TPS 001; Kelurahan/Desa Sialopa TPS 001; **Kecamatan Parigi Utara**, Kelurahan/Desa Avolua TPS 001.

#### **C. Kabupaten Tojo Una-Una**

**Kecamatan Ampana Kota**, Kelurahan/Desa Malotong TPS 001 dan 004, Kelurahan/Desa Bailo TPS 003; **Kecamatan Ampana Tete**, Kelurahan/Desa Urundaka TPS 002; **Kecamatan Tojo**, Kelurahan/Desa Uekuli TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Uedele TPS 002; **Kecamatan Tojo Barat**, Kelurahan/Desa Malei Tojo TPS 002; **Kecamatan Ratolindo**, Kelurahan/Desa Sabulira Toba TPS 001; Kelurahan/Desa Muara Toba TPS 001; **Kecamatan Ulubongka**, Kelurahan/Desa Marowo TPS 002;

#### **D. Kabupaten Toli-Toli**

**Kecamatan Ogodeide**, Kelurahan/Desa Bilo TPS 004; Kelurahan/Desa Batuilo TPS 001; Kelurahan/Desa Labuan Lobo TPS 001 dan 002; **Kecamatan Galang**, Kelurahan/Desa

Lantapan TPS 002; Kelurahan/Desa Kalangkangan TPS 001, 002, 003 dan 006; Kelurahan/Desa Tinigi TPS 002, 003 dan 005; Kelurahan/Desa Ginunggung TPS 001, 002 dan 003; Kelurahan/Desa Ogomoli TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Sabang TPS 002; Kelurahan/Desa Tende TPS 002; Kelurahan/Desa Lajakatan TPS 001, 004 dan 005; Kelurahan/Desa Sandana TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Lalos TPS 001, 002 dan 003; Kelurahan/Desa Bajugan TPS 001; Kelurahan/Desa Malangga TPS 003; **Kecamatan Dakopemean**, Kelurahan/Desa Galumpang TPS 001, 002 dan 004; Kelurahan/Desa Duinggis TPS 001, 002 dan 004; Kelurahan/Desa Nalu TPS 003 dan 004; **Kecamatan Baolan**, Kelurahan/Desa Nalu TPS 003 dan 004; Kelurahan/Desa Lelan Nono TPS 004 dan 005; Kelurahan/Desa Tuweley TPS 005, 013, 014, 015; Kelurahan/Desa Baru TPS 002, 003, 004, 005, 009, 011, 018, 019, 020, dan 023; Kelurahan/Desa Dadakitan TPS 001, 002 dan 003, Kelurahan/Desa Pangi TPS 002; Kelurahan/Desa Panasakan TPS 002; **Kecamatan Basidondo**, Kelurahan/Desa Kayulompa TPS 005, Kelurahan/Desa Silondou TPS 001 dan 003; **Kecamatan Lampasio**, Kelurahan/Desa Sibeas TPS 001, 002 dan 003; Kelurahan/Desa Janja TPS 001; Kelurahan/Desa Oyom TPS 002; Kelurahan/Desa Tinading TPS 001, 002 dan 005; Kelurahan/Desa Salugan TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Ogomatang TPS 001; Kelurahan/Desa Lampasio TPS 004; **Kecamatan Toli-Toli Utara**, Kelurahan/Desa Laulalang TPS 002, 003, 005 dan 006; Kelurahan/Desa Salumpanga TPS 003, 004, 005 dan 006; Kelurahan/Desa Santigi TPS 001; Kelurahan/Desa Binontoan TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Lakuan TPS 002; **Kecamatan Dondo**, Kelurahan/Desa Salumbia TPS 001; **Kecamatan Dampal Utara**, Kelurahan/Desa TPS Bambapula TPS 004; Kelurahan/Desa

Ogotua TPS 005; **Kecamatan Dampal Selatan**, Kelurahan/Desa Soni TPS 002 dan 003; Kelurahan/Desa Paddumpu TPS 001; Kelurahan/Desa Dongko TPS 002 dan 003; Kelurahan/Desa Kombo TPS 003.

**E. Kabupaten Sigi**

**Kecamatan Sigi Biromaru**, Kelurahan/Desa Lolu TPS 008; Kelurahan/Desa Sidera TPS 003; Kelurahan/Desa Ngatabaru TPS 002; **Kecamatan Palolo**, Kelurahan/Desa Lembantongoa TPS 001; Kelurahan/Desa Ranteleda TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Sigimpu TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Berdikari TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Bunga TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Kapirowe TPS 001, 002 dan 003; Kelurahan/Desa Makmur TPS 003; Kelurahan/Desa Bobo TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Rejeki TPS 002; Kelurahan/Desa Ampera TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Patimbe TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Tanah Harapan TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Rahmat TPS 002 dan 003; Kelurahan/Desa Bahagia TPS 001; Kelurahan/Desa Baku Bakulu TPS 002 dan 003; Kelurahan/Desa Sintuwu TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Sejahtera TPS 001 dan 003; **Kecamatan Marawola**, Kelurahan/Desa Beka TPS 001; Kelurahan/Desa Sibedi TPS 001; **Kecamatan Dolo**, Kelurahan/Desa Potoya TPS 002; Kelurahan/Desa Kabonena TPS 001, 002 dan 003;

**F. Kabupaten Poso**

**Kecamatan Poso Pesisir Utara**, Kelurahan/Desa Kilo TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Kalora TPS 003; **Kecamatan Poso Pesisir**, Kelurahan/Desa Mapane TPS 001; Kelurahan/Desa Toini TPS 003.

Bahwa berdasarkan uraian hukum di atas, beralasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana dituliskan dalam bagian petitum di bawah ini.

## **V. PETITUM.**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat penetapan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024;
3. Menyatakan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor Urut 2 (Anwar dan Reny A. Lamadjido) dan Nomor Urut 3 (Rusdy Mastura dan Sulaiman Agosto) terbukti secara sah melakukan pelanggaran administrasi dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 untuk didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024;
4. Membatalkan (Mendiskualifikasi) pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 (Anwar dan Reny A. Lamadjido) dan Nomor Urut 3 (Rusdy Mastura dan Sulaiman Agosto) sebagai peserta dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024;
5. Menyatakan batal atau tidak sah surat penetapan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 268 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 sepanjang untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Anwar dan Reny A. Lamadjido) dan Nomor Urut 3 (Rusdy Mastura dan Sulaiman Agosto);
6. Menetapkan Pemohon sebagai pemenang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dengan menetapkan perolehan hasil suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	<b>AHMAD H M. ALI dan ABDUL KARIM ALJUFRI</b>	<b>621.693</b>
2.	Dr. ANWAR, S.Sos., M.Si dan dr. RENY A. LAMADJIDO, Sp.PK., M.Kes	0
3.	Hi RUSDY MASTURA dan SULAIMAN AGUSTO	0

Atau

7. Memerintahkan Termohon secara alternatif untuk:

- a) melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 tanpa mengikutkan pasangan calon Nomor Urut 2 (Anwar dan Reny A. Lamadjido) dan Nomor Urut 3 (Rusdy Mastura dan Sulaiman Agosto); atau
- b) melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Toli-toli, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-una, dan Kabupaten Poso; atau
- c) melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS-TPS berikut:

1. **Kota Palu:**

**Kecamatan Mantikulore**, Kelurahan Kawatua TPS 001, 004, 005, 007, dan 008; Kelurahan Lasoani TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 010, dan 016, Kelurahan Layana Indah TPS 004 dan 006; Kelurahan Poboya TPS 001, 002, 004, dan 006, Kelurahan Talise TPS 001,003, 005, 008, 011, 012, 013, 015, 016, 017, dan 018; Kelurahan Talise Valanguni TPS 002, 005, 006, 007, 008, 009, dan 010; Kelurahan Tanamodindi TPS 001, 002, 003, 004, 005, 007, 008, 009, 010, 011, 014, 016, dan 017; Kelurahan Tondo TPS 002, 004, 005, 006, 007, 010, 011, 020,

021, 024; **Kecamatan Palu Timur**, Kelurahan Besusu Barat TPS 001, 002, 004, 006, dan 008 Kelurahan Besusu Tengah TPS 002, 006; dan Kelurahan Timur TPS 002, 003, 004, 006, dan 009; Kelurahan Lolu Selatan TPS 002, 004, 006, 008, 009, 010, 012, dan 014; Kelurahan Lolu Utara TPS 003 dan 011; **Kecamatan Palu Utara**, Kelurahan Kayumalue Ngapa TPS 001, 002, 005, dan 006; Kelurahan Kayumalue Pajeko TPS 001, 002, 003, 004; Kelurahan Mamboro TPS 001, 002, 003, 005, 006, 007 dan 010; Kelurahan Mamboro Barat TPS 001 dan 003; Kelurahan Taipa TPS 001, 003, 007 dan 008; **Kecamatan Tatanga**, Kelurahan Bayoge TPS 002, 004, 005, 006, 007, 008 dan 009; Kelurahan Duyu TPS 002, 004, 005, 006, 007, 009, 010 dan 012; Kelurahan Nunu TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 010 dan 012; Kelurahan Palupi TPS 004, 006 dan 010; Kelurahan Pengawu TPS 001, 002, 003, 005, 006, 007, 009 dan 011; Kelurahan Tavanjuka TPS 001, 002 dan 006; **Kecamatan Ulujadi**, Kelurahan Buluri TPS 002; Kelurahan Donggala Kodi TPS 005, 006, 007, 009, 010, 011, 012 dan 013; Kelurahan Kabonena TPS 001, 003, 006, 007, 009 dan 010; Kelurahan Silae TPS 006; Kelurahan Tipo TPS 002, 003 dan 005; **Kecamatan Taweli**, Kelurahan Baiya TPS 002, 003, 004 dan 007; Kelurahan Lambara TPS 001, 002 dan 004; Kelurahan Panau TPS 001 dan 003; Kelurahan Pantoloan TPS 001, 002, 003 dan 004; Kelurahan Pantoloan Boya TPS 001 dan 002; **Kecamatan Palu Barat**, Kelurahan Balaroa TPS 001, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 010, 011, 012, dan 013; Kelurahan Baru TPS 001, 002, 003, 004, 005 dan 007; Kelurahan Kamonji TPS 002, 005 dan 006; Kelurahan Lere TPS 001, 003, 004, 005 dan 006; Kelurahan Siranindi TPS 002, 003 dan 004; Kelurahan Ujuna TPS 001, 002, 004, 006, 007, 008 dan 010; **Kecamatan Palu Selatan**, Kelurahan Birobuli Selatan TPS 003, 004, 005, 008, 012; Kelurahan Birobuli Utara TPS 003, 004, 006, 011, 012,

013, 014, 017, 018, 021, 025 dan 026; Kelurahan Petobo TPS 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 011, 012, 013 dan 014; Kelurahan Tatura Selatan TPS 001, 003 dan 013; Kelurahan Tatura Utara TPS 001, 002, 003, 006, 008, 009, 010, 012, 014, 018, 019, 021 dan 022;

## 2. **Kabupaten Parigi Moutong**

**Kecamatan Ongka Malino**, Kelurahan/Desa Tinombala TPS 003; Kelurahan/Desa Ongka TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Santigi TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Persatuan Sejati TPS 001, 002, dan 003; Kelurahan/Desa Karya Mandiri TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Tinombala Jaya TPS 002 dan 003; Kelurahan/Desa Tinombala Sejati TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Tinombala Barat TPS 002; Kelurahan/Desa Kayu Jati TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Persatuan Utara TPS 001; Kelurahan/Desa Ongka Persatuan TPS 001;

**Kecamatan Kasimbar**, Kelurahan/Desa Donggulu TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Donggulu Selatan TPS 001; Kelurahan/Desa Kasimbar Barat TPS 001; Kelurahan/Desa Selatan TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Labuan Donggulu TPS 001; Kelurahan/Desa Laemanta TPS 001; Kelurahan/Desa Laemanta Utara TPS 001; Kelurahan/Desa Peningka TPS 001; Kelurahan/Desa Pesona TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Sendana TPS 001; Kelurahan/Desa Ogodopi Kasimbar TPS 002 dan 003; Kelurahan/Desa Tovalo TPS 002 dan 004;

**Kecamatan Mepanga**, Kelurahan/Desa Kayu Agung TPS 002 dan 003; Kelurahan/Desa Sumber Agung TPS 002 dan 003; Kelurahan/Desa Kota Raya TPS 004; Kelurahan/Desa Mepanga TPS 001; Kelurahan/Desa Ogotion TPS 001; Kelurahan/Desa Mensung TPS 003; Kelurahan/Desa Bugis TS 001; Kelurahan/Desa Moubang TPS 003; Kelurahan/Desa Ogobayasa TPS 001; Kelurahan/Desa Kotaraya Timur TPS 001; Kelurahan/Desa Malalan TPS 002; Kelurahan/Desa Kota Raya

Selatan TPS 001 dan 002; Kelurahan Kota Raya Barat 001; Kelurahan/Desa Ogomolos TPS 001; Kelurahan/Desa Bugis Utara TPS 001; Kelurahan/Desa Gurinda TPS 001 dan 002; **Kecamatan Bolano Lambunu**, Kelurahan/Desa Lambunu TPS 002 dan 003; Kelurahan/Desa Wanagading TPS 001; Kelurahan/Desa Kotanagaya TPS 003; Kelurahan/Desa Petunasigi TPS 002; Kelurahan/Desa Lambunu Utara TPS 001; Kelurahan/Desa Gunungsari TPS 001; Kelurahan/Desa Tirta Nagaya TPS 001; Kelurahan/Desa Anutapura TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Bukit Makmur TPS 001; Kelurahan/Desa Margapura TPS 003; **Kecamatan Ampibabo**, Kelurahan/Desa Aloo TPS 001; Kelurahan/Desa Ampibabo TPS 001; Kelurahan/Desa Ampibabo Timur TPS 001; Kelurahan/Desa Ampibabo Utara TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Lemo TPS 001; Kelurahan/Desa Lemo Utara TPS 001; Kelurahan/Desa Ogolugus TPS 002; Kelurahan/Desa Pangku TPS 001; Kelurahan/Desa Paranggi TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Sidole TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Sidole Barat TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Sidole Timur TPS 001; Kelurahan/Desa Tanampedagi TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Tolole TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Tolole Raya TPS 001; Kelurahan/Desa Tombi TPS 001, 002 dan 003; **Kecamatan Parigi**, Kelurahan/Desa Kampal TPS 002; Kelurahan/Desa Masigi TPS 002 dan 005; Kelurahan/Desa Olaya TPS 003 dan 005; **Kecamatan Parigi Tengah**, Kelurahan/Desa Matolele TPS 001; Kelurahan/Desa Pelawa TPS 001; Kelurahan/Desa Pelawa Baru TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Petapa TPS 002 dan 003; **Kecamatan Parigi Selatan**, Kelurahan/Desa Namaru TPS 004; Kelurahan/Desa Dolago TPS 002; Kelurahan/Desa Tindaki TPS 001, 002, 003, 005 dan 006; **Kecamatan Parigi Barat**, Kelurahan/Desa Air Panas TPS 001; Kelurahan/Desa Baliara TPS 001;

Kelurahan/Desa Kayuboko TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Parigi Mpu'u TPS 001; **Kecamatan Sausu**, Kelurahan/Desa Sausu Peore TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Maleali TPS 003 dan 004; Kelurahan/Desa Sausu Trans TPS 001, 002, 004, 006 dan 009; Kelurahan/Desa Sausu Torono TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Sausu Pakareme TPS 001, 002, dan 003; Kelurahan/Desa Sausu Tambu TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Sausu Auma TPS 001; **Kecamatan Sidoan**, Kelurahan/Desa Bondoyong TPS 002; Kelurahan/Desa Sidoan TPS 003; Kelurahan/Desa Sidouan Barat TPS 002; Kelurahan/Desa Sintuvu Raya TPS 004; **Kecamatan Tomini**, Kelurahan/Desa Tingkulang TPS 002; Kelurahan/Desa Ambesia TPS 003; Kelurahan/Desa Tilung TPS 002; Kelurahan/Desa Biga TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Ambesia Selatan TPS 001; Kelurahan/Desa Ambesia Barat TPS 001; Kelurahan/Desa Ogotumbu TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Supilopong TPS 001; Kelurahan/Desa Tomini Barat TPS 001; **Kecamatan Tinombo**, Kelurahan/Desa Dongkas TPS 001; Kelurahan/Desa Tinombo TPS 003; Kelurahan/Desa Silabia TPS 002; Kelurahan/Desa Tibu TPS 002; **Kecamatan Taopa**, Kelurahan/Desa Nunurantai TPS 002; Kelurahan/Desa Palapi TPS 001, 002 dan 004; Kelurahan/Desa Taopa TPS 001, 002, 003 dan 004; Kelurahan/Desa Tudalengi Sibatang TPS 002; Kelurahan/Desa Taopa Utara TPS 002; Kelurahan/Desa Taopa Barat TPS 001; Kelurahan/Desa Paria TPS 001; **Kecamatan Siniu**, Kelurahan/Desa Siniu TPS 002; Kelurahan/Desa Uevolo TPS 001; **Kecamatan Toribulu**, Kelurahan/Desa Tomoli TPS 001; Kelurahan/Desa Toribulu TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Sienjo TPS 001; Kelurahan/Desa Pinotu TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Singurah TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Tomoli Selatan TPS 002; Kelurahan/Desa Sibalago TPS 002; Kelurahan/Desa Toribulu

Selatan TPS 001; **Kecamatan Tinomobo Selatan**, Kelurahan/Desa Sinei TPS 003; Kelurahan/Desa Maninili TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Sigenti TPS 001, 002, 003 dan 004; Kelurahan/Desa Sigega Bersehati TPS 002; Kelurahan/Desa Siaga TPS 002; Kelurahan/Desa Poly TPS 002; Kelurahan/Desa Sigenti Barat TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Malanggo Pesisir TPS 001; Kelurahan/Desa Manenili Barat TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Manenili Utara TPS 002; Kelurahan/Desa Siney Tengah TPS 001; Kelurahan/Desa Tada Utara TPS 002; Kelurahan/Desa Tada Selatan TPS 001; Kelurahan/Desa Tada Timur TPS 002; **Kecamatan Torue**, Kelurahan/Desa Torue TPS 006; Kelurahan/Desa Tolai Barat TPS 001; Kelurahan/Desa Tolai Timur TPS 001; **Kecamatan Palasa**, Kelurahan/Desa Dongkalan TPS 004; Kelurahan/Desa Ulatan TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Palasa Tengah TPS 006; Kelurahan/Desa Palasa Tangki TPS 003 dan 004; Kelurahan/Desa Palasa Lambori TPS 001 dan 007; Kelurahan/Desa Pebounang TPS 001; Kelurahan/Desa Ogoansam TPS 002 dan 003; Kelurahan/Desa Bambasiang TPS 001; Kelurahan/Desa Beau TPS 003; **Kecamatan Balinggi**, Kelurahan/Desa Malakos TPS 002; Kelurahan/Desa Balinggi Jati TPS 002 dan TPS 006; Kelurahan/Desa Suli TPS 004; Kelurahan/Desa Suli Indah TPS 003; Kelurahan/Desa Tumpapah Indah TPS 002; Kelurahan/Desa Catur Karya 002; **Kecamatan Bolano**; Kelurahan/Desa Bolano TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Bajo TPS 002; Kelurahan/Desa Lembah Bomban TPS 001; Kelurahan/Desa Wanamukti Utara TPS 001; Kelurahan/Desa Sama Bahari TPS 002; Kelurahan/Desa Wanamukti Barat TSP 001; **Kecamatan Mautong**, Kelurahan/Desa Moutong Timur TPS 001; Kelurahan/Desa Moutong Tengah TPS 002; Kelurahan/Desa Gio TPS 002; Kelurahan/Desa Lobu TPS 001

dan 003; Kelurahan/Desa Aedan Raya TPS 002; Kelurahan/Desa Boloung Olonggata TPS 002; Kelurahan/Desa Pande TPS 001; Kelurahan/Desa Moutong Utara TPS 002; Kelurahan/Desa Salepae TPS 001; Kelurahan/Desa Olong Gata TPS 001; Kelurahan/Desa Gio Barat TPS 001; Kelurahan/Desa Sialopa TPS 001; **Kecamatan Parigi Utara**, Kelurahan/Desa Avolua TPS 001.

### 3. **Kabupaten Tojo Una-Una**

**Kecamatan Ampana Kota**, Kelurahan/Desa Malotong TPS 001 dan 004, Kelurahan/Desa Bailo TPS 003; **Kecamatan Ampana Tete**, Kelurahan/Desa Urundaka TPS 002; **Kecamatan Tojo**, Kelurahan/Desa Uekuli TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Uedele TPS 002; **Kecamatan Tojo Barat**, Kelurahan/Desa Malei Tojo TPS 002; **Kecamatan Ratolindo**, Kelurahan/Desa Sabulira Toba TPS 001; Kelurahan/Desa Muara Toba TPS 001; **Kecamatan Ulubongka**, Kelurahan/Desa Marowo TPS 002;

### 4. **Kabupaten Toli-Toli**

**Kecamatan Ogodeide**, Kelurahan/Desa Bilo TPS 004; Kelurahan/Desa Batuilo TPS 001; Kelurahan/Desa Labuan Lobo TPS 001 dan 002; **Kecamatan Galang**, Kelurahan/Desa Lantapan TPS 002; Kelurahan/Desa Kalangkangan TPS 001, 002, 003 dan 006; Kelurahan/Desa Tinigi TPS 002, 003 dan 005; Kelurahan/Desa Ginunggung TPS 001, 002 dan 003; Kelurahan/Desa Ogomoli TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Sabang TPS 002; Kelurahan/Desa Tende TPS 002; Kelurahan/Desa Lajakatan TPS 001, 004 dan 005; Kelurahan/Desa Sandana TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Lalos TPS 001, 002 dan 003; Kelurahan/Desa Bajugan TPS 001; Kelurahan/Desa Malangga TPS 003; **Kecamatan Dakopemean**, Kelurahan/Desa Galumpang TPS 001, 002 dan 004; Kelurahan/Desa Duinggis TPS 001, 002 dan 004; Kelurahan/Desa Nalu TPS 003 dan 004; **Kecamatan Baolan**,

Kelurahan/Desa Nalu TPS 003 dan 004; Kelurahan/Desa Lelean Nono TPS 004 dan 005; Kelurahan/Desa Tuweley TPS 005, 013, 014, 015; Kelurahan/Desa Baru TPS 002, 003, 004, 005, 009, 011, 018, 019, 020, dan 023; Kelurahan/Desa Dadakitan TPS 001, 002 dan 003, Kelurahan/Desa Pangi TPS 002; Kelurahan/Desa Panasakan TPS 002; **Kecamatan Basidondo**, Kelurahan/Desa Kayulompa TPS 005, Kelurahan/Desa Silondou TPS 001 dan 003; **Kecamatan Lampasio**, Kelurahan/Desa Sibeas TPS 001, 002 dan 003; Kelurahan/Desa Janja TPS 001; Kelurahan/Desa Oyom TPS 002; Kelurahan/Desa Tinading TPS 001, 002 dan 005; Kelurahan/Desa Salugan TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Ogomatang TPS 001; Kelurahan/Desa Lampasio TPS 004; **Kecamatan Toli-Toli Utara**, Kelurahan/Desa Laulalang TPS 002, 003, 005 dan 006; Kelurahan/Desa Salumpanga TPS 003, 004, 005 dan 006; Kelurahan/Desa Santigi TPS 001; Kelurahan/Desa Binontoan TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Lakuan TPS 002; **Kecamatan Dondo**, Kelurahan/Desa Salumbia TPS 001; **Kecamatan Dampal Utara**, Kelurahan/Desa TPS Bambapula TPS 004; Kelurahan/Desa Ogotua TPS 005; **Kecamatan Dampal Selatan**, Kelurahan/Desa Soni TPS 002 dan 003; Kelurahan/Desa Paddumpu TPS 001; Kelurahan/Desa Dongko TPS 002 dan 003; Kelurahan/Desa Kombo TPS 003.

#### 5. **Kabupaten Sigi**

**Kecamatan Sigi Biromaru**, Kelurahan/Desa Lolu TPS 008; Kelurahan/Desa Sidera TPS 003; Kelurahan/Desa Ngatabaru TPS 002; **Kecamatan Palolo**, Kelurahan/Desa Lembantongoa TPS 001; Kelurahan/Desa Ranteleda TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Sigimpu TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Berdikari TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Bunga TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Kapirowe TPS 001, 002 dan 003;

Kelurahan/Desa Makmur TPS 003; Kelurahan/Desa Bobo TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Rejeki TPS 002; Kelurahan/Desa Ampera TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Patimbe TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Tanah Harapan TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Rahmat TPS 002 dan 003; Kelurahan/Desa Bahagia TPS 001; Kelurahan/Desa Baku Bakulu TPS 002 dan 003; Kelurahan/Desa Sintuwu TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Sejahtera TPS 001 dan 003; **Kecamatan Marawola**, Kelurahan/Desa Beka TPS 001; Kelurahan/Desa Sibedi TPS 001; **Kecamatan Dolo**, Kelurahan/Desa Potoya TPS 002; Kelurahan/Desa Kabonena TPS 001, 002 dan 003;

**6. Kabupaten Poso**


**Kecamatan Poso Pesisir Utara**, Kelurahan/Desa Kilo TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Kalora TPS 003; **Kecamatan Poso Pesisir**, Kelurahan/Desa Mapane TPS 001; Kelurahan/Desa Toini TPS 003.

8. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**KUASA HUKUM PEMOHON**



Rahmat Hidayat



Nugrahadi



Wandu Saputra Wijaya



M. Faiz Falatehan



Abdul Rahman



Isman



Andi Syairani

Ikbal